



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007 DAN 2008
PADA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DI
KENDARI**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nomor : 03/HP/XIX.KDR/1/2009

Tanggal : 19 Januari 2009

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Resume Pemeriksaan	1
BAB I Gambaran Umum	8
1. Dasar Hukum Pemeriksaan	8
2. Tujuan Pemeriksaan	8
3. Sasaran Pemeriksaan	8
4. Standar Pemeriksaan	8
5. Metode Pemeriksaan	8
6. Jangka Waktu Pemeriksaan	9
7. Obyek Pemeriksaan	9
BAB II Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern	12
1. Organisasi.....	12
2. Kebijakan.....	12
3. Perencanaan.....	13
4. Prosedur.....	14
5. Pembukuan/Pencatatan.....	14
6. Personalia.....	15
7. Pelaporan.....	15
8. Pengawasan Intern.....	15
BAB III Hasil Pemeriksaan	16
1. Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan TA 2008 Senilai Rp249.000.000,00 Tidak Sesuai Dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	16
2. Belanja Penunjang Operasional Ketua/ Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008 Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap Dan Sah Sebesar Rp210.000.000,00.....	18
3. Terdapat Belanja Modal Yang Dihilangkan Kepada Masyarakat Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp 3.002.460.000,00.....	21

4. Belanja Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2008 Belum Di Pertanggungjawabkan Sebesar Rp 17.388.569.700,00.....	24
5. Pembayaran Termin Ke-II Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bau Bau – Banabungi Melebihi Prestasi Penyelesaian Pekerjaan.....	25
6. Terdapat Barang-Barang/Alat Hasil Pengadaan Yang Belum Dimanfaatkan Sebesar Rp539.742.500,00.....	27
7. Pekerjaan Tahun Anggaran 2008 Sebesar Rp2.153.045.000,00 Mengalami Keterlambatan Sehingga Harus Dikenakan Denda Minimal Sebesar Rp72.671.465,00.....	29
8. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Atas Pembangunan Fasilitas Bandara Udara Wolter Mongonsidi Kendari Kabupaten Konawe Selatan Minimal Sebesar Rp45.514.355,14.....	35
9. Terdapat Pembayaran Biaya Langsung Non Personil Sebesar Rp895.779.500,00 Yang Belum Didukung Dengan Bukti-Bukti Yang Sah Dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil Dan Biaya Langsung Non Personil Sebesar Rp71.173.000,00 Atas Pekerjaan Jasa Konsultansi.....	37
10. Terdapat Komponen Biaya Survey Lapangan Minimal Sebesar Rp24.900.000,00 Yang Seharusnya Tidak Diperhitungkan Dalam RAB Dan Terdapat Pekerjaan Perakitan/Pemasangan Mesin Di Lapangan Minimal Sebesar Rp45.300.000,00 Yang Tidak Dilaksanakan Pada Pengadaan Motor Tempel/Mesin Katinting.....	54
11. Terdapat Kemahalan Harga Atas Pengadaan Power Thresher Sebesar Rp58.465.000,00.....	57
12. Kelebihan Pembayaran Atas Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Pada Bandar Udara Wolter Monginsidi TA 2008 Sebesar Rp28.273.520,00.....	60
13. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara Sebesar Rp20.000.000.000,00 Belum Di Pertanggungjawabkan Dan Terdapat Pajak-Pajak Yang Belum Dipungut Dan Disetorkan Ke Kas Negara Minimal Sebesar Rp1.201.048.227,38.....	63

Daftar Lampiran

Lampiran	1.A	Belanja Modal Yang Dihilahkan Kepada Masyarakat Pada Dinas Kelautan & Perikanan TA 2008
Lampiran	1.B	Belanja Modal Yang Dihilahkan Kepada Masyarakat Pada Dinas Pertanian TA 2008
Lampiran	1.C	Belanja Modal Yang Dihilahkan Kepada Masyarakat Pada Dinas Perkebunan & Hortikultura TA 2008
Lampiran	2	Bantuan Yang Belum Dipertanggungjawabkan TA 2008

Lampiran	3	Rekap Barang Yang Belum Dimanfaatkan
Lampiran	4	Daftar Rincian Kekurangan Pekerjaan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik
Lampiran	5.A	Daftar Biaya Survei Yang Tidak Diperbolehkan
Lampiran	5.B	Daftar Biaya Perakitan/Pemasangan Yang Tidak Dilaksanakan
Lampiran	6	Analisa Harga Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Terminal Domestik Seluas 3600 M ² Dan Analisa Harga Pekerjaan Kebersihan Kamar Mandi seluas 160 M ²
Lampiran	7	Daftar Kegiatan Dana Bantuan Provinsi Kepada Kabupaten Muna TA 2008



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.

Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa simpulan yang diambil telah didukung dengan bukti yang relevan.

Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah Pemerintah Daerah dalam melaksanakan belanja daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan secara tertib sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2008 dengan anggaran sebesar Rp1.077.454.288.526,06 dan realisasi sebesar Rp600.134.894.659,19 (s.d November 2008). Cakupan pemeriksaan (*audit coverage*) untuk belanja Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp123.867.418.282,19 atau 20,63 % dari realisasi.

Pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2007 dan 2008 meliputi pengujian terhadap Sistem Pengendalian Intern, Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pemeriksaan Fisik.

Selain hasil penelaahan atas Sistem Pengendalian Intern tersebut di atas, BPK-RI juga menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Gubernur Sulawesi Tenggara berupa permasalahan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan TA 2008 Senilai Rp249.000.000,00 Tidak Sesuai Dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Belanja Penunjang Operasional Ketua/ Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008 Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap Dan Sah Sebesar Rp210.000.000,00.
3. Terdapat Belanja Modal Yang Dihilangkan Kepada Masyarakat Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp3.002.460.000,00
4. Belanja Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2008 Belum Di Pertanggungjawabkan Sebesar Rp17.388.569.700,00
5. Pembayaran Termin Ke-II Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bau Bau – Banabungi Melebihi Prestasi Penyelesaian Pekerjaan.
6. Terdapat Barang-Barang/Alat Hasil Pengadaan Yang Belum Dimanfaatkan Sebesar Rp539.742.500,00
7. Pekerjaan Tahun Anggaran 2008 Sebesar Rp2.153.045.000,00 Mengalami Keterlambatan Sehingga Harus Dikenakan Denda Minimal Sebesar Rp72.671.465,00.
8. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Atas Pembangunan Fasilitas Bandara Udara Wolter Mongonsidi Kendari Kabupaten Konawe Selatan Minimal Sebesar Rp45.514.355,14.
9. Terdapat Pembayaran Biaya Langsung Non Personil Sebesar Rp895.779.500,00 Yang Belum Didukung Dengan Bukti-Bukti Yang Sah Dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil Dan Biaya Langsung Non Personil Sebesar Rp71.173.000,00 Atas Pekerjaan Jasa Konsultansi.
10. Terdapat Komponen Biaya Survai Lapangan Minimal Sebesar Rp24.900.000,00 Yang Seharusnya Tidak Diperhitungkan Dalam RAB Dan Terdapat Pekerjaan Perakitan/Pemasangan Mesin Di Lapangan Minimal Sebesar Rp45.300.000,00 Yang Tidak Dilaksanakan Pada Pengadaan Motor Tempel/Mesin Katinting
11. Terdapat Kemahalan Harga Atas Pengadaan Power Thresher Sebesar Rp58.465.000,00
12. Kelebihan Pembayaran Atas Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Pada Bandar Udara Wolter Monginsidi TA 2008 Sebesar Rp28.273.520,00
13. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara Sebesar Rp20.000.000.000,00 Belum Di Pertanggungjawabkan Dan Terdapat Pajak-Pajak Yang Belum Dipungut Dan Disetorkan Ke Kas Negara Minimal Sebesar Rp1.201.048.227,38.

Berdasarkan temuan tersebut diatas, BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar :

1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir Bandar Udara WMI melalui pelelangan umum.
2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa.

3. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara agar lebih intensif melakukan pengawasan atas pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional sesuai ketentuan.
4. Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran DPRD supaya lebih intensif dalam menagih laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan & Kelautan, Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan, dan Kepala Dinas Perkebunan & Hortikultura serta tidak lagi dalam menganggarkan kegiatan bantuan kepada masyarakat sebagai belanja modal pada SKPD tetapi cukup dianggarkan dalam pos belanja bantuan sosial di Sekretariat Daerah Provinsi Sultra
6. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan & Kelautan, Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan, dan Kepala Dinas Perkebunan & Hortikultura agar hasil pengadaan dihibahkan kepada masyarakat dilakukan inventarisasi dan dibuatkan Berita Acara Hibah sebagai dukungan agar tidak mempengaruhi Aset Daerah.
7. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sultra dan memerintahkan agar lebih cermat dalam pengendalian pertanggungjawaban Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial..
8. Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sultra untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Bantuan Provinsi Sultra dan memerintahkan agar lebih cermat dalam pengelolaan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Hibah & Bantuan Sosial dan segera melengkapi bukti-bukti pertanggungjawabannya.
9. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Sulawesi Tenggara dan memerintahkan agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab PPTK
10. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK agar membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan prestasi fisik pekerjaan.
11. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertanian, Dinas Kelautan & Perikanan , Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Perkebunan & Hortikultura dan memerintahkan agar lebih cermat dalam penentuan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dan segera memanfaatkan barang-barang hasil pengadaan Dinas.
12. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Perhubungan, dan Direktur RSUD untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di masing-masing dinas atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya karena tidak memperhitungkan denda keterlambatan pada saat mengajukan pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah.

13. Memerintahkan kepada masing-masing kepala dinas untuk menarik denda keterlambatan kepada rekanan sebesar Rp72.671.465,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Pertanian menarik denda keterlambatan kepada CV.Putra Bumi Perkasa sebesar Rp21.450.000,00
 - b. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan menarik denda keterlambatan kepada CV. Nur Hikmah sebesar Rp3.248.000,00 dan CV. Mambulo Persada sebesar Rp2.500.000,00
 - c. Kepala Dinas Perhubungan menarik denda keterlambatan kepada PT. Aneka Sukses Reksa Graha sebesar Rp43.212.465,00
 - d. Direktur RSUD menarik denda keterlambatan kepada CV. Oni Indra Jaya sebesar Rp2.261.000,00
14. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan memerintahkan agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
15. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Serta menarik kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp45.514.355,14 untuk disetorkan ke Kas Daerah.
16. Bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengoptimalkan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan jasa konsultan di lingkungan Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD dan Dinas Perhubungan Provinsi Sultra.
17. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra dan memerintahkan agar melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Panitia Pengadaan Jasa Konsultan dan Bendahara Pengeluaran, serta memerintahkan untuk :
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi yang kurang cermat meneliti harga yang ditawarkan oleh rekanan konsultan, selain itu lalai dalam memperhitungkan biaya jasa konsultan sesuai dengan Surat Edaran bersama Bapenas dan Departemen Keuangan tentang penetapan RAB jasa Konsultan.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran dan memerintahkan untuk meminta bukti-bukti pengeluaran atas biaya langsung non personil yang dikeluarkan oleh rekanan konsultan, apabila konsultan tidak dapat memberikan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar segera menarik kembali biaya langsung non personil dari konsultan dan menyetorkannya ke kas daerah. Konsultan yang harus menyampaikan bukti-bukti pengeluaran biaya langsung non personil adalah :
 - 1) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan kepada PT. Teknik Aresona senilai Rp4.400.000,00.
 - 2) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan kepada CV. Putra Nusantara Consultant senilai Rp8.774.000,00.
 - 3) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada CV. Nizar Engineering Consultant senilai Rp11.182.000,00.
 - 4) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada CV. Dana Cipta Konsultan senilai Rp17.347.000,00.

- 5) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada PT. Salsa Engineering Consultant senilai Rp14.760.000,00.
 - 6) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada CV. Mitra Bersama Consultan senilai Rp12.925.000,00.
 - 7) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada CV. Ramli Konsultan senilai Rp127.750.000,00.
 - 8) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada PT. Intimulya Multikencana senilai Rp456.550.000,00.
 - 9) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada CV. Matrix Engineering Consultant senilai Rp151.230.000,00.
 - 10) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada PT. Teknik Aresona senilai Rp6.211.500,00
 - 11) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada PT. Bangun Adyaracana Konsultan senilai Rp84.650.000,00
- c. Menarik kelebihan pembayaran biaya jasa konsultan berindikasi kerugian daerah sebesar Rp71.173.000,00, dengan rincian:
- 1) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan kepada pelaksana PT. Teknik Aresona atas biaya langsung non personil sebesar Rp2.600.000,00.
 - 2) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan kepada pelaksana CV. Putra Nusantara Consultant atas biaya langsung non personil sebesar Rp6.778.000,00.
 - 3) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada pelaksana CV. Nizar Engineering Consultant sebesar Rp7.238.000,00 yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp2.500.000,00 dan biaya langsung non personil sebesar Rp4.738.000,00.
 - 4) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada pelaksana CV. Dana Cipta Konsultan sebesar Rp5.297.000,00 yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp2.000.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp3.297.000,00.
 - 5) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada pelaksana PT. Salsa Engineering Consultant sebesar Rp7.050.000,00 yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp1.000.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp6.050.000,00
 - 6) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada pelaksana CV. Mitra Bersama Consultant sebesar Rp7.200.000,00 yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp3.875.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp3.325.000,00
 - 7) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada pelaksana CV. Ramli Konsultan sebesar Rp14.600.000,00 yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp8.750.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp5.850.000,00
 - 8) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada pelaksana CV. Matrix Engineering Consultant sebesar Rp17.350.000,00 yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp4.350.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp13.000.000,00.
 - 9) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada pelaksana PT. Teknik Aresona Consultant atas biaya langsung non personil sebesar Rp3.060.000,00

- d. Meminta daftar nama tenaga ahli dan tenaga pendukung yang digunakan konsultan dan daftar gaji yang telah diperiksa (*audited pay roll*) disertai bukti pembayaran pajak terhadap gaji yang diterima tenaga ahli, kemudian memperhitungkan penghasilan tenaga ahli dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan dalam SE Bersama Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan No.1203/D.II/03/2000/SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 Perihal petunjuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa konsultan. Apabila dari hasil perhitungan ternyata masih terjadi kemahalan harga, supaya kemahalan tersebut ditarik kembali dari rekanan konsultan untuk disetor ke kas daerah.
18. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara serta memerintahkan agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab PPTK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
 19. Memerintahkan kepada Kepala Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Serta menarik kelebihan pembayaran kepada penyedia barang jasa sebesar Rp70.200.000,00 untuk disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sultra
 20. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara dan memerintahkan agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab PPTK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
 21. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, serta menarik kelebihan pembayaran kepada penyedia barang jasa sebesar Rp58.465.000,00. untuk disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sultra.
 22. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
 23. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, serta menarik kelebihan pembayaran kepada penyedia barang jasa sebesar Rp28.273.520,00 untuk disetorkan ke Kas Daerah.
 24. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sultra dan memerintahkan agar lebih cermat dalam mengalokasikan dana Pos Bantuan Keuangan.
 25. Memerintahkan Asisten Administrasi Provinsi Sultra agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Muna supaya segera mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan menyetorkan pajak yang belum disetorkan minimal sebesar Rp1.201.048.227,38.
 26. Memerintahkan kepada Kepala Biro Hukum agar melakukan percepatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

Selain itu, BPK RI juga merekomendasikan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara agar memerintahkan secara tertulis kepada Anggota DPRD supaya mengoptimalkan fungsi sebagai pemegang hak budget dalam penyusunan APBD.

Terhadap temuan tersebut di atas, Gubernur Sulawesi Tenggara agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ini dalam jangka waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

Kendari, 19 Januari 2009

Kepala Kantor Perwakilan,



Drs. I Made Suarji
NIP. 240 001 929

Terhadap temuan tersebut di atas, Gubernur Sulawesi Tenggara agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ini dalam jangka waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

Kendari, 23 Januari 2009

Kepala Kantor Perwakilan,



Drs. I Made Suarji
NIP. 240 001 929

BAB I

GAMBARAN UMUM

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tujuan Pemeriksaan

Untuk mengetahui dan menilai apakah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan belanja daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan secara tertib sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Sasaran Pemeriksaan

Pelaksanaan belanja daerah pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan sampling dan fokus pada Dinas Kimpraswil, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan dan DPRD, serta beberapa SKPD lainnya yang tercakup pada Tahun Anggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 antara.

Jenis belanja yang dilakukan pemeriksaan untuk TA 2007 dan TA 2008 antara lain:

a. Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Bunga;
- 3) Belanja Subsidi;
- 4) Belanja Hibah;
- 5) Belanja Bantuan Sosial;
- 6) Belanja Bagi Hasil;
- 7) Belanja Bantuan Keuangan;
- 8) Belanja Tidak terduga.

b. Belanja Langsung terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa;
- 3) Belanja Modal.

4. Standar Pemeriksaan

Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

5. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai dengan Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007.

Pemeriksaan dilakukan secara sampling atas dokumen keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan belanja daerah pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan melakukan pemeriksaan fisik serta konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait atas pelaksanaan kegiatan belanja.

6. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 25 hari kalender terhitung mulai tanggal 17 November s.d. 19 Desember 2008 berdasarkan Surat Tugas BPK RI Nomor 03/S/XVIII.KDR/11/2008 tanggal 03 November 2008.

7. Obyek Pemeriksaan

a. Uraian Singkat Obyek Pemeriksaan

Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 17 Januari 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp883.699.147.272,00.

Selanjutnya dilakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tanggal 21 November 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah (setelah perubahan) menjadi sebesar Rp1.077.454.288.526,00 atau bertambah sebesar Rp193.755.141.254,00 atau 21,93%.

APBD lebih lanjut dialokasikan ke dalam 34 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan jumlah SKPD (Dinas/ Badan/Kantor) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2008 (s.d 15 November 2008) adalah sebagai berikut :

Uraian	APBD Sebelum Perubahan (Rp)	Realisasi Sampai dengan 15 November 2008 (Rp)	Prosentase Realisasi
Belanja Tidak Langsung	548.533.578.980,00	319.843.960.456,19	58,30%
Belanja Pegawai	233.814.129.439,00	215.828.427.174,00	92,31%
Belanja Bunga			
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	41.914.600.000,00	23.202.450.550,00	59,15%
Belanja Bagi Hasil	76.964.849.541,00	47.563.082.732,19	70,25%
Belanja Bantuan Keuangan	190.840.000.000,00	30.000.000.000,00	27,99%
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	3.250.000.000,00	65%
Belanja Langsung	528.920.709.546,00	280.290.934.203,00	64,48%
Belanja Pegawai	58.576.897.701,00	23.659.898.090,00	40,79%
Belanja Barang dan Jasa	221.297.487.275,00	189.717.446.494,00	98,90%
Belanja Modal	249.046,324.570,00	66.913.589.619,00	36,20%
Total	1.077.454.288.526,00	600.134.894.659,19	55,70%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2008 s.d.15 November 2008 adalah sebesar Rp 600.134.894.659,19 atau baru mencapai 55,70%.

c. Cakupan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2008 meliputi Belanja Daerah pada 17 SKPD dengan luas cakupan pemeriksaan TA 2008 (sampai dengan 15 November 2008) sebagai berikut :

Uraian	Realisasi sampai dengan 15 November 2008 (Rp)	Cakupan Pemeriksaan (Rp)	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	19.843.960.456,19	90.765.533.282,19	28,38%
Belanja Pegawai	215.828.427.174,00		
Belanja Bunga			
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	23.202.450.550,00	23.202.450.550,00	100%
Belanja Bagi Hasil	47.563.082.732,19	47.563.082.732,19	100%

Uraian	Realisasi sampai dengan 15 November 2008 (Rp)	Cakupan Pemeriksaan (Rp)	Prosentase
Belanja Bantuan Keuangan	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00	66,67%
Belanja Tidak Terduga	3.250.000.000,00		
Belanja Langsung	280.290.934.203,00	33.101.885.000,00	11,81%
Belanja Pegawai	23.659.898.090,00	210.000.000,00	0,88%
Belanja Barang dan Jasa	189.717.446.494,00	429.000.000,00	0,23%
Belanja Modal	66.913.589.619,00	32.462.885.000,00	48,51%
Total	600.134.894.659,19	123.867.418.282,19	20,63%

Dari cakupan pemeriksaan atas realisasi Belanja Daerah TA 2008 sebesar Rp123.867.418.282,19 ditemukan penyimpangan sebesar Rp24.589.627.254,52 atau 19,85% dari realisasi anggaran yang diperiksa. Penyimpangan tersebut terdiri dari temuan yang berindikasi Kerugian Daerah sebesar Rp813.196.187,00, kekurangan Penerimaan Daerah/Negara sebesar Rp 1.490.879.367,52, pengeluaran yang kurang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 21.496.809.200,00, pengeluaran yang tidak efisien Rp249.000.000,00 dan pengeluaran tidak efektif sebesar Rp539.742.500,00.

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

Hasil penelaahan atas sistem pengendalian intern pada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008 menunjukkan keadaan sebagai berikut :

1. Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2008 ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang kemudian uraian tugas dan tata kerja masing-masing unit kerja dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan oleh Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasar SK tersebut organisasi Biro Keuangan terbagi dalam beberapa Bagian yaitu Bagian Anggaran, Bagian Perbendaharaan, Bagian Verifikasi, Bagian Pembukuan dan Bagian Kas Daerah.

Sedangkan untuk pengelolaan daerah pada masing-masing SKPD telah ditunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada masing-masing SKPD.

Struktur organisasi yang dibentuk telah cukup memadai untuk mengimplementasikan tugas dan kewenangan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah telah memisahkan fungsi ordonator (pemegang kewenangan administratif) dan fungsi komptabel (pemegang fungsi pembayaran) yang mencerminkan adanya *checks and balances* dalam pengelolaan keuangan.

Fungsi Ordonator dilakukan oleh masing-masing SKPD berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara yang menunjuk masing-masing Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran. Berdasar SK tersebut ordonator mempunyai kewenangan administratif meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran daerah, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada SKPD sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Fungsi komptabel dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah yang melekat pada Biro Keuangan pada Seretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi pengeluaran dan penerimaan telah sesuai dengan ketentuan dan kelengkapan bukti pada saat pengeluaran dan penerimaan terjadi.

2. Kebijakan

Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mempedomani peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai pedoman lebih lanjut untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2008 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2008.

Pemeriksaan terhadap pengendalian intern dari sisi kebijakan masih lemah. Diantaranya adalah tidak adanya kebijakan Gubernur Sultra untuk memutakhirkan data standar harga Provinsi Sultra per triwulan. Standar Harga Provinsi Sultra TA 2008 ditetapkan dengan Surat Keputusan No.542 Tahun 2007 pada 28 November 2007 dan berlaku mulai 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. Namun selama tahun 2008, diketahui telah terjadi fluktuasi harga yang salah satunya disebabkan kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2008 dan hal ini berdampak langsung pada perubahan harga barang/jasa dipasaran. Selain itu, adanya fenomena tambang emas di Kabupaten Bombana berdampak langsung pada berkurangnya supply tenaga kerja riil di daerah tertentu.

Salah satu antisipasi yang telah dilakukan Dinas Kimpraswil adalah dengan melakukan pemutakhiran data harga per triwulan, namun data yang dimutakhirkan khusus untuk barang/jasa yang berhubungan dengan Dinas Kimpraswil saja, sehingga harga yang termutakhirkan tidak mungkin digunakan sebagai acuan oleh SKPD lainnya. Dampak langsung dari tidak termutakhirnya standar harga adalah pada pelaksanaan kontrak kerja antara SKPD dengan rekanan. SKPD tidak sepenuhnya dapat berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Gubernur Sultra karena kondisi riil pasar barang/jasa tidak memungkinkan dilakukan perikatan kontrak dengan menggunakan tingkat harga yang telah ditetapkan oleh Standar Harga Provinsi Sultra TA 2008 tersebut.

Hal lain, ditemukan terdapat beberapa pengaturan yang diamanahkan oleh peraturan lebih tinggi namun belum diatur oleh Kepala Daerah, seperti peraturan tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan yang diamanahkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 untuk diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, namun hingga akhir TA 2008 peraturan terkait belum dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sultra.

3. Perencanaan

Perencanaan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dituangkan dalam Perda No.2 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD. Kemudian atas peraturan daerah ini diadakan perubahan dengan Perda No. 10 tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 24 November 2008. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan melalui mekanisme APBD ini terlambat dilakukan. Keterlambatan penetapan APBD ini berdampak besar terhadap

pencapaian target kegiatan, seperti masih banyaknya pekerjaan fisik yang tidak selesai dikerjakan hingga tahun anggaran berakhir.

Dari sisi perencanaan anggaran juga ditemukan bahwa terdapat kesalahan penganggaran belanja pada beberapa SKPD. Seperti belanja yang sifatnya adalah belanja bantuan / hibah namun dalam APBD dianggarkan sebagai belanja modal. Hal ini akan mempengaruhi penyajian dalam laporan keuangan khususnya dalam pengakuan aset yang tidak sesuai dengan kondisi nyatanya.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum memadai.

4. Prosedur

Prosedur pengelolaan keuangan daerah TA 2007 dan TA 2008 diatur oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2007 dan Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2007 tentang Pelaksanaan APBD. Prosedur tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Prosedur pengeluaran kas adalah rangkaian urutan kegiatan yang dilakukan pengelola keuangan daerah dalam menggunakan anggaran belanja untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD.

Prosedur pengeluaran kas meliputi kegiatan penyusunan SPD, pengajuan SPP dan SPM oleh SKPD baik itu yang berjenis belanja LS ataupun belanja yang melalui UP/TU/GU serta penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah sampai kepada pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut.

Hasil penelaahan prosedur pengeluaran kas atas belanja yang melalui UP/TU/GU menunjukkan bahwa Bendahara Pengeluaran pada SKPD terlambat dalam mempertanggungjawabkan uang UP/TU/GU. Sehingga Bagian Verifikasi dan Pelaporan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah tidak memiliki data realisasi anggaran dari SKPD yang termutakhirkan.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pengendalian intern dalam pengeluaran kas masih lemah. Peran Kepala SKPD sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran dan sebagai Pengguna Anggaran dalam pengendalian dan pengawasan pengeluaran SKPD tidak berfungsi secara optimal.

5. Pembukuan/ Pencatatan

Dalam rangka penatausahaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD dan Bendahara Umum Daerah wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas transaksi keuangan yang dilakukan. Pencatatan dan pembukuan dari Bendahara Pengeluaran dan BUD inilah yang menjadi dokumen sumber bagi pelaporan keuangan baik pada SKPD masing-masing ataupun lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa sistem pembukuan pengelolaan kas daerah pada SKPD belum dilakukan secara tertib. Pengujian pada beberapa SKPD ditemukan adanya Bendahara Pengeluaran yang terlambat membukukan transaksi kas. Pencatatan transaksi kas dalam Buku Kas Umum (Bend X) yang semestinya dilakukan ketika terjadi pengeluaran uang oleh Bendahara namun tidak langsung dibukukan. Akibatnya ketika akhir tahun anggaran pembukuan transaksi kas dalam BKU belum selesai dilakukan.

6. Personalia

Penelaahan atas Sumber Daya Manusia yang dimiliki pada masing-masing SKPD menunjukkan bahwa SDM masih kurang kompeten dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengujian pada beberapa SKPD menunjukkan bahwa Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD masih merangkap tugas sebagai yang mengeluarkan uang dan melakukan verifikasi serta penyusun laporan keuangan. Hal ini disebabkan fungsi pejabat penatausahaan keuangan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga fungsi verifikasi pada masing-masing SKPD masih bertumpu pada Bendahara Pengeluaran. Akibatnya pengeluaran yang dilakukan pada masing-masing SKPD diragukan validitasnya dan keandalannya. Selain itu Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi pada masing-masing SKPD juga masih kurang.

7. Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diberikan tugas untuk menyusun laporan keuangan SKPD TA 2007 yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran dalam rangka transparansi atas penggunaan anggaran.

Pengujian pada beberapa SKPD menunjukkan bahwa hampir seluruh SKPD tidak menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan. Hanya beberapa SKPD yang telah menyusun Laporan Keuangan SKPD namun hal itu juga masih disampaikan terlambat kepada Gubernur cq Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah. SKPD hanya mengirimkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan penggunaan dana yang dibuat oleh Bendahara. LPJ bulanan inilah yang dijadikan dasar bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyusunan Laporan Keuangan TA 2007. Hal ini mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2007 disusun bukan berdasarkan konsolidasi laporan keuangan dari SKPD namun hanya disusun dari LPJ penggunaan dana. Hal ini juga disebabkan tidak adanya sanksi yang tegas dari Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kepada SKPD yang tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan.

Hal ini menunjukkan sistem pelaporan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih lemah.

8. Pengawasan Intern

Pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan baik oleh atasan langsung ataupun oleh pejabat fungsional pengawasan. Pengawasan intern secara fungsional pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengawasan fungsional oleh Bawasda dilakukan secara rutin melalui program pemeriksaan pada seluruh SKPD atas pengelolaan anggaran dan kinerja.

Penelaahan atas sistem pengawasan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan untuk perbaikan laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pengelolaan keuangan tahun sebelumnya yang belum lebih baik pada tahun 2008. Selain hal tersebut, koordinasi antara Aparat Pemeriksa Intern dengan Aparat Pemeriksa Ekstern belum terkoordinasi dengan baik, dimana dalam pelaksanaan pemeriksaan Belanja Provinsi TA 2008 terjadi benturan jadwal pemeriksaan antara pengawas internal dengan pemeriksa eksternal.

BAB III
TEMUAN PEMERIKSAAN

1. Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Ta 2008 Senilai Rp 249.000.000,00 Tidak Sesuai Dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2008 diketahui terdapat pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir bandar udara Wolter Monginsidi yang dilaksanakan oleh CV Rahmat Satria.

Kontrak pekerjaan tersebut dibuat setiap bulan sebesar Rp24.900.000,00, sehingga keseluruhan nilai kontrak sampai dengan bulan Oktober 2008 sebesar Rp249.000.000,00 (10 x Rp24.900.000,00).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir bandar udara WMI Kendari diketahui telah terjadi pemecahan pekerjaan sebanyak 10 paket (Januari-Oktober 2008), dengan rincian sebagai berikut :

No.	KEGIATAN	DPA	REKANAN	NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK
1	Pkerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir Bandar Udara WMI (Januari)	No. 1.07.01.01.01.5.2 Tanggal 18 Januari 2008	CV. Rahmat Satria Jalan Saranani Lrg Phb- Pajak No. 33B Kendari	018/SPP.08a/I/ Phb- 08./VII/Phb-08	Rp24.900.000,00 SP2D No.83 tanggal 19/03/08
2	Pkerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir Bandar Udara WMI (Februari)	No. 1.07.01.01.01.5.2 Tanggal 18 Januari 2008	CV. Rahmat Satria Jalan Saranani Lrg Pajak No. 33B Kendari	018/SPP.54/II/P hb-08	Rp24.900.000,00 SP2D No.83 tanggal 19/03/08
3	Pkerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir Bandar Udara WMI (Maret)	No. 1.07.01.01.01.5.2 Tanggal 18 Januari 2008	CV. Rahmat Satria Jalan Saranani Lrg Pajak No. 33B Kendari	018/2.b/II/PHB -2008	Rp24.900.000,00 SP2D No.351 tanggal 22/05/08
4	Pkerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir Bandar Udara WMI (April)	No. 1.07.01.01.01.5.2 Tanggal 18 Januari 2008	CV. Rahmat Satria Jalan Saranani Lrg Pajak No. 33B Kendari	018/102/III/PH B-2008	Rp24.900.000,00 SP2D No.351 tanggal 22/05/08
5	Pkerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir Bandar Udara WMI (Mei)	No. 1.07.01.01.01.5.2 Tanggal 18 Januari 2008	CV. Rahmat Satria Jalan Saranani Lrg Pajak No. 33B Kendari	018/SPK 127/IV/PHB- 2008 (SPK)	Rp24.900.000,00 SP2D No.443 tanggal 06/06/08
6	Pkerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir Bandar	No. 1.07.01.01.01.5.2 Tanggal 18 Januari	CV. Rahmat Satria Jalan Saranani Lrg Pajak No. 33B	018/SPK 166/V/PHB- 2008 (SPK)	Rp24.900.000,00 SP2D No.733 tanggal

	Udara WMI (Juni)	2008	Kendari		24/07/08
7	Pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir Bandar Udara WMI (Juli)	No. 1.07.01.01.01.5.2 Tanggal 18 Januari 2008	CV. Rahmat Satria Jalan Saranani Lrg Pajak No. 33B Kendari	018/SPK 202/ VI/PHB-2008	Rp24.900.000,00 SP2D No.887 tanggal 12/08/08
8	Pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir Bandar Udara WMI (Agustus)	No. 1.07.01.01.01.5.2 Tanggal 18 Januari 2008	CV. Rahmat Satria Jalan Saranani Lrg Pajak No. 33B Kendari	018/217/VII/PH B-2008	Rp24.900.000,00 SP2D No.1176 tanggal 12/09/08
9	Pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir Bandar Udara WMI (September)	No. 1.07.01.01.01.5.2 Tanggal 18 Januari 2008	CV. Rahmat Satria Jalan Saranani Lrg Pajak No. 33B Kendari	018/SPK/257/V III/PHB-2008	Rp24.900.000,00 SP2D tanggal 21/11/2008
10	Pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir Bandar Udara WMI (Oktober)	No. 1.07.01.01.01.5.2 Tanggal 18 Januari 2008	CV. Rahmat Satria Jalan Saranani Lrg Pajak No. 33B Kendari	018/SPK258/IX /PHB-2008	Rp24.900.000,00 SP2D tanggal 21/11/2008
				Jumlah	Rp249.000.000,00

Dari tabel diatas, pekerjaan tersebut dengan total nilai sebesar Rp249.000.000,00 seharusnya dilaksanakan melalui pelelangan umum bukan dengan pemecahan kontrak melalui penunjukan langsung. Selain itu, mengingat jenis pekerjaan tersebut relatif sama, maka seharusnya dijadikan satu paket pekerjaan dan bukan dipecah menjadi beberapa pekerjaan setiap bulannya. Menurut penjelasan dari PPTK bahwa hal tersebut dilakukan dalam rangka memudahkan pengendalian terhadap hasil pekerjaan rekanan apabila terjadi wanprestasi/ cidera janji.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lampiran I Bab I yang menyatakan Pengguna Barang/Jasa dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai kontrak melalui pemecahan paket sebesar Rp249.000.000,00 tidak mencerminkan harga yang sewajarnya dan berpotensi terjadinya kemahalan harga.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak cermat dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa karena tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- b. Pengawasan Kepala Dinas Perhubungan atas tugas dan tanggung jawab PPTK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta Bendahara Pengeluaran belum berfungsi secara optimal

Atas permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Sultra memberikan tanggapan sebagai berikut:

Terhadap pekerjaan pemeliharaan gedung terminal dan lapangan parkir Bandara Wolter Monginsidi Kendari akan diperhatikan pada Tahun Anggaran 2009 dan akan dilakukan pelelangan umum sesuai dengan ketentuan Keppers No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir Bandar Udara WMI melalui pelelangan umum.
- b. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa.

2. Belanja Penunjang Operasional Ketua/ Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008 Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Lengkap Dan Sah Sebesar Rp210.000.000,00.

Berdasarkan bukti Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008 diketahui terdapat anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp288.000.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp210.000.000,00 atau 72,9%. Atas pengeluaran tersebut belum didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti-bukti tersebut meliputi pakta integritas beserta laporan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD. Seharusnya sebelum pengeluaran bulan yang bersangkutan belum dipertanggung jawabkan maka pengeluaran pada bulan-bulan selanjutnya tidak boleh dicairkan

Hasil penelusuran terhadap bukti bukti pertanggungjawaban pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008 diketahui bahwa pemberian belanja penunjang operasional kepada Pimpinan DPRD tersebut dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang rinciannya sebagai berikut :

No.	No SP2D	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	5	18/1/2008	Pembayaran Biaya Penunjang operasional DPRD	18.000.000,00
2	23	19/2/2008	Pembayaran Biaya Operasional Pimpinan DPRD Provinsi Sultra	18.000.000,00

No.	No SP2D	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
3	96	26/3/2008	Pembayaran operasional Pimpinan DPRD	18.000.000,00
4	218	28/4/2008	Operasional Pimpinan DPRD	18.000.000,00
5	292	13/5/2008	Operasional Pimpinan DPRD	18.000.000,00
6	510	18/6/2008	Belanja operasional Pimpinan DPRD	24.000.000,00
7	791	31/7/2008	Operasional Pimpinan DPRD	24.000.000,00
8	1018	29/08/2008	Pemb operasional pimpinan DPRD	24.000.000,00
9	1255	18/09/2008	Pemb by operasional pimpinan DPRD	24.000.000,00
10	1686	31/10/2008	Operasional Anggota dan Pimpinan DPRD	24.000.000,00
TOTAL				210.000.000,00

Penelitian lebih lanjut terhadap dokumen yang diperoleh diketahui bahwa dari jumlah tersebut telah disalurkan dan diterima oleh Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua seperti berikut :

No.	Bulan	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD		
		Ketua DPRD (Rp)	Wakil Ketua I (Rp)	Wakil Ketua II (Rp)
1	Januari	12.000.000,00	6.000.000,00	
2	Februari	12.000.000,00	6.000.000,00	
3	Maret	12.000.000,00	6.000.000,00	
4	April	12.000.000,00	6.000.000,00	
5	Mei	12.000.000,00	6.000.000,00	
6	Juni	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7	Juli	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
8	Agustus	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
9	September	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
10	Oktober	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Total		120.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa penerimaan untuk Wakil Ketua II diterima mulai bulan Juni dikarenakan Wakil Ketua II dilantik pada bulan Mei 2008.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional pasal 12 (3) : Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional pasal 13 :
 - 1) Ayat (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
 - 2) Ayat (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
 - 3) Ayat (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
 - 4) Ayat (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengeluaran belanja penunjang operasional bagi Pimpinan DPRD tidak dapat diyakini kewajarannya minimal sebesar Rp210.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Pimpinan DPRD tidak mentaati ketentuan yang berlaku dalam pertanggungjawaban belanja penunjang operasional.
- b. Bendahara Pengeluaran DPRD kurang intensif menagih laporan pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan belanja penunjang operasional kepada yang bersangkutan
- c. Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran lemah dalam melakukan pengendalian atas pertanggungjawaban belanja penunjang operasional.

Atas permasalahan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Pada saat dilakukan pemeriksaan, bukti-bukti penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara belum diterima, namun saat ini bukti tersebut sudah diterima oleh Bendahara Pengeluaran.

- b. Bendahara pengeluaran akan diberikan peringatan secara tertulis agar lebih intensif menagih laporan pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan BPOP. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya hal tersebut menjadi perhatian kami untuk melengkapi bukti-bukti pertanggungjawaban BPOP.

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara agar lebih intensif melakukan pengawasan atas pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional sesuai ketentuan.
- b. Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran DPRD supaya lebih intensif dalam menagih laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Terdapat Belanja Modal Yang Dihilangkan Kepada Masyarakat Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebesar Rp 3.002.460.000,00

Pemeriksaan uji petik atas Dokumen Realisasi anggaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008 diketahui terdapat Belanja Modal yang dihilangkan kepada masyarakat sebesar Rp 3.002.460.000,00 yang terdiri dari:

a) Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara telah merealisasikan belanja modal yang berupa pengadaan motor tempel/mesin Katinting, barang tersebut telah di serahkan kepada kelompok nelayan pada beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, secara rinci nilai realisasi pengadaan Tahun Anggaran 2007 dapat dilihat di Tabel dan Tahun Anggaran 2008 dapat dilihat pada lampiran 1.A.

Pengadaan motor tempel/mesin katinting tersebut seharusnya tidak dimasukkan sebagai belanja modal karena kegiatan tersebut sifatnya bantuan kepada masyarakat. Selain itu, barang ini tidak dapat di kapitalisasi sebagai aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, karena motor tempel/mesin katinting ini tidak dalam penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

b) Dinas Pertanian

Pada Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Dinas Pertanian telah merealisasikan belanja modal yang berupa pengadaan Hand Tractor dan Power Trasher dan telah diserahkan kepada kelompok tani di Kabupaten Muna dan Kabupaten Konawe Selatan, secara rinci nilai realisasi pengadaan Tahun Anggaran 2007 dapat dilihat di Tabel dan Tahun Anggaran 2008 dapat dilihat pada lampiran 1.B.

Pengadaan hand traktor dan power trasher tersebut seharusnya tidak dimasukkan sebagai belanja modal karena kegiatan tersebut sifatnya bantuan kepada masyarakat. Selain itu, barang ini

tidak dapat di kapitalisasi sebagai aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, karena hand traktor dan power trasher ini tidak dalam penguasaan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara.

c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas P & K Provinsi Sulawesi Tenggara telah merehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Gedung Sekolah dalam belanja modal sebesar 777.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp659.265.000,00 dan 84,8%. Salah satu kegiatan rehabilitasi gedung sekolah tersebut adalah rehabilitasi bangunan yang ditujukan kepada 2 sekolah swasta yakni SMA Swasta Sinda Masunu sebesar Rp 63.660.000,00 dan SMA Swasta Idhata sebesar Rp 65.790.000,00.

Rehabilitasi gedung sekolah swasta tersebut seharusnya tidak dimasukkan sebagai belanja modal tetapi dimasukkan dalam kelompok belanja bantuan karena gedung sekolah swasta hasil rehabilitasi tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan diluar penguasaan Dinas P dan K Provinsi Sulawesi Tenggara.

d) Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Pada Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Dinas Perkebunan telah merealisasikan belanja modal berupa pengadaan mesin pengolah minyak kelapa, alat pengering kakao, dan mesin pengolah sagu dan telah diserahkan kepada kelompok tani pada beberapa kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Tenggara, secara rinci nilai realisasi pengadaan Tahun Anggaran 2007 dapat dilihat di Tabel dan Tahun Anggaran 2008 dapat dilihat pada lampiran 1.C.

Pengadaan mesin pengolah minyak kelapa, alat pengering kakao, dan mesin pengolah sagu seharusnya tidak dimasukkan sebagai belanja modal karena kegiatan tersebut sifatnya bantuan kepada masyarakat. Selaian itu barang tersebut tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset/barang milik pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara karena barang tersebut tidak dalam penguasaan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berikut ini Tabel tentang Pengadaan Belanja Modal yang dihibahkan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2007 untuk masing-masing SKPD:

NO	SKPD DAN JENIS BELANJA MODAL	TAHUN ANGGARAN 2007		
		ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	DINAS PERIKANAN Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor	3,873,669,000	3,865,145,000	8,524,000
2	DINAS PERTANIAN Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja modal pengadaan alat Hand Traktor	786,122,000	786,200,000	(78,000)
3	DINAS PERKEBUNAN Belanja Modal Alat Pengering Kakao Portable	150,000,000	149,400,000	600,000

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. Pasal 49 ayat (2) menyatakan “Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.”
- b. Pasal 122 ayat (9) menyatakan “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.”

Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil pengadaan barang/jasa dari keempat SKPD tersebut sebesar **Rp 3.002.460.000,00** tidak bisa diakui sebagai aset/barang milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan akan mempengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura lalai dalam menganggarkan kegiatan bantuan kepada masyarakat sebagai belanja modal.
- b. DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Lembaga yang berfungsi sebagai pemegang hak budget belum melaksanakan kewenangannya secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan, dan Kepala Dinas Perkebunan & Hortikultura memberikan komentar sebagai berikut:

a) Dinas Kelautan dan Perikanan

Belanja modal yang dihibahkan kepada masyarakat (mesin katinting) yang tidak sesuai ketentuan akan kami koordinasikan dengan Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.

b) Dinas Pertanian

Pengadaan Hand Traktor dimasukan ke dalam Belanja Modal yang dihibahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan hal tersebut, kami akan berkoordinasi dengan Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara dan BAPPEDA sebagai leading perencanaan pembangunan di daerah untuk dipedomani oleh SKPD termasuk Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara.

c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah telah sesuai dengan Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

d) Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Atas pengadaan mesin pengolah kelapa, alat pengering kakao dan mesin pengolah sagu yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai belanja modal, akan menjadi perhatian kami dalam penganggaran pada tahun-tahun mendatang.

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI merekomendasikan kepada:

- a. Gubernur Sulawesi Tenggara agar:
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan & Kelautan, Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan, dan Kepala Dinas Perkebunan & Hortikultura serta tidak lagi dalam menganggarkan kegiatan bantuan kepada masyarakat sebagai belanja modal pada SKPD tetapi cukup dianggarkan dalam pos belanja bantuan sosial di Sekretariat Daerah Provinsi Sultra
 - 2) Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan & Kelautan, Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan, dan Kepala Dinas Perkebunan & Hortikultura agar hasil pengadaan dihibahkan kepada masyarakat dilakukan inventarisasi dan dibuatkan Berita Acara Hibah sebagai dukungan agar tidak mempengaruhi Aset Daerah.
- b. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara agar memerintahkan secara tertulis kepada Anggota DPRD supaya mengoptimalkan fungsi sebagai pemegang hak budget dalam penyusunan APBD.

4. Belanja Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Ta 2008 Belum Di Pertanggungjawabkan Sebesar Rp 17.388.569.700,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban (SPJ) dari bulan Januari-September 2008 atas Belanja Bantuan Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, diketahui bahwa terdapat pengeluaran belanja bantuan hibah maupun bantuan sosial minimal sebesar Rp 17.388.569.700,00 belum dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 2.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu

- a. Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Pasal 65 Ayat (3) yang menyatakan bahwa, Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- c. Pasal 66 Ayat (4) yang menyatakan bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dipenuhi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengeluaran sebesar Rp 17.388.569.700,00 tidak dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Bendahara Bantuan Provinsi Sultra lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya karena tidak meminta bukti pertanggungjawaban.
- b. Pengendalian dan pengawasan Sekretaris Daerah Provinsi Sultra atas pertanggungjawaban pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial oleh bendahara belum berfungsi secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan tanggapan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah provinsi Sulawesi Tenggara akan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan Hasil Temuan Pemeriksaan

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sultra dan memerintahkan agar lebih cermat dalam pengendalian pertanggungjawaban Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
- b. Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sultra untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Bantuan Provinsi Sultra dan memerintahkan agar lebih cermat dalam pengelolaan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Hibah & Bantuan Sosial dan segera melengkapi bukti-bukti pertanggungjawabannya.

5. Pembayaran Termin Ke-II Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Bau Bau – Banabungi Melebihi Prestasi Penyelesaian Pekerjaan.

Dalam Tahun Anggaran 2008 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan ikatan kontrak dengan PT Yuzharadya untuk kegiatan pembangunan jalan dan jembatan Bau Bau - Banabungi sesuai kontrak No.602/428 tanggal 06 Oktober 2008 dengan harga pemborongan sebesar **Rp7.424.645.000,00**, jangka waktu pelaksanaan selama 86 hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2008 dan berakhir tanggal 31 Desember 2008.

Hasil pemeriksaan atas dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: UM.01.02/BM/218 tanggal 14 November 2008 diketahui bahwa atas pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan Bau Bau – Banabungi telah mencapai 56,15%, dan telah dibayar sebesar Rp4.454.787.000,00 sesuai dengan SP2D No. 1574/LS/2008 tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp 1.484.929.000,00 dan SP2D No. 1997/LS/2008 tanggal 4 Desember 2008 sebesar Rp 2.969.858.000,00 untuk jenis pekerjaan sebagai berikut:

- a. Mobilisasi Rp 46.285.521,98
- b. Pekerjaan Tanah Rp 565.006.360,78
- c. Pelebaran Perkerasan Bahu Jalan Rp 288.197.730,00
- d. Perkerasan Butiran Rp 732.353.280,00

e. Lapis Perekat Pengikat Rp 48.939.084,00

f. Lapis Perekat Rp 76.040.657,55

g. HRS-Base Rp 1.596.563.798,40

h. Struktur Rp 1.101.400.567,29

Berdasarkan hasil pengecekan fisik dilapangan pada tanggal 10 Desember tahun 2008 diketahui volume metrik pengaspalan HRS-Base untuk kegiatan pembangunan jalan dan jembatan Bau Bau – Banabungi baru mencapai 379,64 m³ atau sebesar Rp841.832.612,00 (379,64 m³ x harga satuan per m³ HRS-Base sebesar Rp 2.217.449,72), sedangkan menurut Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan dinyatakan telah mencapai 720 m³ atau sebesar Rp1.596.563.798,00. Sehingga terjadi selisih kurang minimal sebesar 340,36 m³ (720 m³ - 379,64 m³) atau sebesar Rp754.731.186,00 (Rp1.596.563.798,00 – Rp841.832.612,00).

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- b. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan Pasal 5 : Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2), menyatakan :
 - 1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - 2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pada termin ke-II minimal sebesar Rp 754.731.187 (340.36 X Rp 2.217.449,72).

Hal tersebut disebabkan:

- a. PPTK sengaja melebihkan volume dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- b. Pengawasan Kepala Dinas Kimpraswil atas tugas dan tanggung jawab PPTK belum berfungsi secara optimal

Atas permasalahan tersebut, Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kelebihan perhitungan volume pekerjaan HRS-Base sebesar $\pm 340,36 \text{ m}^3$, dikarenakan kekeliruan dalam perhitungan volume pekerjaan, dengan mengingat pekerjaan belum selesai 100% dan pekerjaan masih berlanjut maka kelebihan volume tersebut akan segera diperhitungkan pada progress fisik bulan yang akan datang. Perlu diketahui volume pekerjaan saat ini telah melampaui volume bulan lalu seiring dengan waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Sulawesi Tenggara dan memerintahkan agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab PPTK
- b. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kimpraswil Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK agar membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan prestasi fisik pekerjaan.

6. Terdapat Barang-Barang/Alat Hasil Pengadaan Yang Belum Dimanfaatkan Sebesar Rp539.742.500,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan tanggal 9 Desember 2008 sampai dengan 15 Desember 2008 atas pekerjaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2008 pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008 ditemukan barang-barang/alat hasil pengadaan yang belum dimanfaatkan minimal sebesar Rp539.742.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Pertanian sebesar **Rp240.332.500,00**, yang terdiri dari :
 - 1) Hand tractor sebanyak 7 buah harga Rp153.982.500,00
 - 2) Power thresher sebanyak 5 buah harga Rp86.350.000,00
- b. Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar **Rp186.900.000,00** yang terdiri dari :
 - 1) Motor tempel/mesin katinting sebanyak 42 buah harga Rp186.900.000,00
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar **Rp104.510.000,00**, yang terdiri dari :
 - 1) Harddrive sebanyak 17 buah harga Rp10.200.000,00
 - 2) Memory 512 MB sebanyak 15 buah harga Rp3.225.000,00
 - 3) Monitor 15 inci sebanyak 25 buah harga Rp24.400.000,00
 - 4) Notebook sebanyak 2 buah harga Rp18.330.000,00.
 - 5) Komputer PC sebanyak 4 buah harga Rp33.375.000,00.
 - 6) LCD Proyektor sebanyak 2 buah harga Rp12.680.000,00.
 - 7) Headphones sebanyak 20 buah harga Rp2.300.000,00

d. Dinas Perkebunan dan Hortikultura sebesar **Rp8.000.000,00**

1) Mesin parut kelapa sebanyak 2 buah harga Rp8.000.000,00

Secara rinci perhitungan barang-barang/alat hasil pengadaan yang belum dimanfaatkan dapat dilihat pada lampiran 3.

Berdasarkan konfirmasi dari masing-masing penerima bantuan (kelompok tani, nelayan dan laboratorium bahasa SMPN 1 Kolaka) yang belum memanfaatkan barang-barang/alat hasil pengadaan dimaksud sebagai berikut :

- a. Untuk motor tempel/mesin katinting, barang-barang tersebut masih tersimpan di rumah kepala desa dalam kondisi masih terbungkus rapi. Menurut penjelasan Kepala Desa barang tersebut belum dibagikan kepada kelompok nelayan yang berhak, karena sebagian besar nelayan tersebut tidak berada ditempat disebabkan pergi ke Kabupaten Bombana untuk menjadi pendulang emas.
- b. Untuk hand tractor dan power thresher, barang-barang tersebut umumnya masih berada dirumah kelompok petani dan belum digunakan dengan alasan masa bercocok tanam/masa panen sudah lewat sehingga penggunaannya menunggu masa bercocok tanam/masa panen yang berikutnya (perkiraan bulan Februari 2009).
- c. Untuk peralatan komputer, notebook, LCD proyektor dan lain-lain, barang-barang tersebut masih tersimpan di ruang multi media laboratorium bahasa SMPN 1 Kolaka dan belum digunakan. Menurut penjelasan Kepala Sekolah SMPN I Kolaka barang-barang tersebut akan dimanfaatkan secepatnya.
- d. Untuk mesin parut kelapa, barang-barang tersebut masih tersimpan di rumah kepala desa dalam kondisi lengkap. Menurut penjelasan Kepala Desa barang tersebut belum dibagikan kepada kelompok tani dikarenakan akan diadakan perubahan kelompok tani penerima pada rapat desa. Hal ini dilakukan mengingat ada kelompok tani yang lebih berhak menerima dibandingkan kelompok tani hasil keputusan Dinas Perkebunan dan Hortikultura. Selain itu, alasan lain yakni dikarenakan kelompok tani yang berhak menerima tidak berada ditempat disebabkan pergi ke Kabupaten Bombana untuk menjadi pendulang emas.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab I Pasal 3 Ayat (a) dan (b) yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip (a) efisien, berarti pengadaan barang/jasa dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencaapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan, (b) efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 4 Bab III ayat 1, yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat, pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat..

Permasalahan tersebut mengakibatkan kondisi barang-barang/alat hasil pengadaan yang belum dimanfaatkan tersebut, berpotensi mengalami kerusakan dan kehilangan sebelum dipergunakan minimal sebesar Rp539.742.500,00

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura tidak cermat dalam penentuan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL).

Atas permasalahan tersebut, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Pendidikan & Kebudayaan dan Dinas Perkebunan & Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Dinas Pertanian

Handtraktor yang digunakan pada awal musim tanam sedangkan power thresher digunakan pada saat-saat panen pada bulan-bulan tertentu. Sedangkan pada saat pemeriksaan ke lokasi, musim tersebut telah terlewat sehingga nampak alat-alat tersebut belum digunakan.

b. Dinas Kelautan dan Perikanan

Atas temuan BPK, kami telah memerintahkan kepada rekanan untuk menyerahkan langsung kepada penerima, dan pihak rekanan telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan bukti penyerahan terlampir.

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Atas pengadaan laboratorium komputer dan bahasa yang belum dimanfaatkan, Dinas menyarankan agar Kepala Sekolah SMPN 2 Kolaka agar secepatnya menggunakan/ memanfaatkan barang-barang tersebut.

d. Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Berdasarkan pemeriksaan BPK-RI bahwa mesin parut kelapa beserta alat-alat lainnya belum dimanfaatkan karena terkendala pergantian kepala kelurahan pada daerah Bose-Bose dan Anggaberri sehingga barang tersebut terlambat diserahkan kepada anggota tani yang berhak menerima. Bersama ini kami kirimkan berita acara penyerahan barang dari kelurahan

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertanian, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Perkebunan & Hortikultura dan memerintahkan agar lebih cermat dalam penentuan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dan segera memanfaatkan barang-barang hasil pengadaan Dinas.

7. Pekerjaan Tahun Anggaran 2008 Sebesar Rp2.153.045.000,00 Mengalami Keterlambatan Sehingga Harus Dikenakan Denda Minimal Sebesar Rp72.671.465,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik dilapangan tanggal 9 Desember 2008 sampai dengan tanggal 15 Desember 2008 atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2008 pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diketahui terdapat beberapa pekerjaan yang penyelesaiannya mengalami keterlambatan dan belum dikenakan sanksi denda minimal sebesar Rp74.670.265,00. Adapun pekerjaan yang mengalami keterlambatan adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pertanian

Pengadaan sapi bali 20 ekor jantan dan 100 ekor sapi betina yang berlokasi di Kabupaten Konawe Selatan, dilaksanakan oleh **CV. Putra Bumi Perkasa** dengan kontrak No. 027/1121-a/2008 tanggal 26 Agustus 2008 sebesar **Rp429.000.000,00**. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 50 hari kalender atau mulai dari tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan tanggal **14 Oktober 2008**. Berdasarkan Addendum Kontrak No. 1121.a/2008 tanggal 10 Oktober 2008, maka waktu penyelesaian pekerjaan menjadi tanggal 15 Oktober 2008 sampai dengan tanggal **31 Desember 2008 (78 hari kalender)**.

Pemeriksaan fisik pada tanggal 9 Desember 2008 terhadap 5 (lima) ekor sapi di lokasi Desa Kosebo Kecamatan Angata diketahui sapi-sapi tersebut **tidak sesuai** dengan syarat-syarat teknis ternak bibit sapi potong yang tertuang dalam kontrak, yakni **belum mendapatkan rekomendasi** dari Tehnis Kesehatan dari daerah asal ternak tentang uji kemajiran dengan Rose Bengal Test (RBT) dan vaksin SE dan antraks. Selain itu, sapi tersebut **belum diberi identitas** berupa cap bakar pada bagian paha kanan dan nomor di telinga sebelah kiri sehingga tidak dapat menyakini terhadap kebenaran atas sapi-sapi tersebut apakah sapi dimaksud merupakan hasil pengadaan atau milik warga sendiri. Berdasarkan laporan dari staf Sub Dinas Peternakan Dinas Pertanian, dari 120 ekor sapi baru tersedia **26 ekor sapi (21,6%)** yang terdiri dari 20 ekor sapi betina dan 6 ekor sapi jantan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang telah dicapai oleh CV. Putra Bumi Perkasa masih dibawah 50%.

Hasil penelaahan terhadap alasan addendum kontrak yang diajukan oleh pihak rekanan diketahui bahwa alasan kesulitan untuk mendapatkan sapi bibit sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak **tidak dapat dibenarkan**, karena **bukan** merupakan alasan yang diperbolehkan untuk perpanjangan waktu menurut **Keppres No. 80 Tahun 2003**. Selain itu, jika dibandingkan dengan pengadaan bibit sapi oleh CV. Sinar Owaghue pada Kabupaten Muna dengan spesifikasi dan jumlah yang lebih banyak (200 ekor) yang tepat waktu, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja CV. Putra Bumi Perkasa kurang memuaskan.

Menurut konfirmasi dari Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (dhi. Bapak Armada) bahwa pada waktu pelepasan rekanan sudah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan ini tepat waktu. Sedangkan penelaahan terhadap waktu addendum kontrak diperoleh hasil waktu addendumnya lebih lama **28 hari (78-50)** jika dibandingkan dengan waktu kontrak awal (50 hari). Seharusnya waktu addendum perpanjangannya tidak boleh melebihi waktu kontrak awal sebelum addendum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengingat sampai dengan tanggal 19 Desember 2008 belum dilakukan serah terima pekerjaan maka terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan selama **66 hari**. Mengingat batas denda keterlambatan maksimal sebesar 5%, maka CV. Putra Bumi Perkasa harus dikenakan denda sebesar **Rp21.450.000,00** (50 x 1/1000 x Rp429.000.000,00).

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Pengadaan peralatan laboratorium komputer SMPN 1 yang berlokasi di Kabupaten Kolaka, yang dilaksanakan oleh **CV. Nur Hikmah** dengan kontrak No. 028/1255b/DPK tanggal 19 Agustus 2008 sebesar **Rp64.960.000,00**. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 30 hari kalender atau mulai dari tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal **22 September 2008**. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 15 Desember 2008 di lokasi SMPN 1 Kolaka pada tanggal 14 Desember 2008 dan penjelasan dari Kepala Sekolah diperoleh informasi bahwa barang baru dikirim oleh rekanan tanggal **11**

Desember 2008, sehingga terjadi keterlambatan selama **80** hari. Penjelasan dari rekanan, keterlambatan tersebut dikarenakan kesulitan mencari tenaga teknis komputer dan adanya kenaikan harga barang-barang elektronik. Selain itu, menurut penjelasan kepala sekolah SMPN 1 Kolaka bahwa pemeriksaan barang dilaksanakan di toko komputer di Kendari dan pada waktu pemeriksaan masih terdapat barang-barang yang belum ada (tidak lengkap). Hal ini tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) No. 19/NH-IX/2008 tanggal 22 September 2008. Sehingga pembuatan BAST tersebut bersifat formalitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan selama **80 hari**. Mengingat batas denda keterlambatan maksimal sebesar 5%, maka CV. Nur Hikmah harus dikenakan denda sebesar **Rp3.248.000,00** ($50 \times 1/1000 \times \text{Rp}64.960.000,00$).

- 2) Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMPN 1 yang berlokasi di Kabupaten Kolaka, yang dilaksanakan oleh **CV. Mambulo Persada** dengan kontrak No. 028/1406e/DPK tanggal 22 September 2008 sebesar **Rp50.000.000,00**. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 30 hari kalender atau mulai dari tanggal 22 September 2008 sampai dengan tanggal **21 Oktober 2008**. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa di lokasi SMPN 1 Kolaka pada tanggal 14 Desember 2008 dan penjelasan dari Kepala Sekolah diperoleh informasi bahwa barang baru dikirim oleh rekanan tanggal **11 Desember 2008**, sehingga terjadi keterlambatan selama **51** hari. Selain itu, kepala sekolah SMPN 1 Kolaka juga menjelaskan bahwa pemeriksaan barang dilaksanakan di toko komputer di Kendari dan pada waktu pemeriksaan masih terdapat barang-barang yang belum ada (tidak lengkap). Hal ini tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) No. 14/M-P/09/2008 tanggal 21 Oktober 2008. Sehingga pembuatan BAST tersebut bersifat formalitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan selama **51 hari**. Mengingat batas denda keterlambatan maksimal sebesar 5%, maka CV. Mambulo Persada harus dikenakan denda sebesar **Rp2.500.000,00** ($50 \times 1/1000 \times \text{Rp}50.000.000,00$).

c. Dinas Perhubungan

Peningkatan fasilitas terminal penumpang bandar udara Wolter Mongonsidi yang berlokasi di Kabupaten Konawe Selatan, yang dilaksanakan oleh **PT. Aneka Sukses Reksa Graha** dengan kontrak No. 554/SPP.722/VII/Phb-08 tanggal 17 Juli 2008 sebesar **Rp1.490.085.000,00**. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 120 hari kalender atau mulai dari tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan tanggal **13 November 2008**. Berdasarkan Amandemen Kontrak No. 554/SPP.722a/2008 tanggal 5 Nopember 2008, maka waktu penyelesaian pekerjaan menjadi tanggal **13 Desember 2008**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 5 Desember 2008 diketahui masih terdapat pekerjaan pembangunan rumah jaga lengkap senilai Rp78.465.694,05 yang belum selesai dilaksanakan (masih dalam proses penyelesaian).

Hasil penelaahan terhadap alasan adendum kontrak yang diajukan oleh rekanan dapat diketahui bahwa alasan permohonan perpanjangan waktu yakni cuaca yang kurang mendukung **tidak dapat dibenarkan**, karena **tidak diperkuat** dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang (**dhi. Badan Meteorologi dan Geofisika/BMG**).

Sedangkan alasan kesulitan material bangunan pasir dan batu gunung juga **tidak dapat dibenarkan**, karena jika dilihat dari uraian pekerjaan dalam RAB kontrak ternyata terdapat pekerjaan-pekerjaan **yang lebih banyak membutuhkan material bangunan pasir dan batu gunung** dibandingkan dengan pekerjaan pembangunan rumah jaga seperti pekerjaan saluran besar, pekerjaan saluran kecil, dan pekerjaan talud, timbunan, rabat, kansteen dan pengaspalan, sudah selesai dilaksanakan. Selain itu, jika dilihat dari **nilainya** maka pekerjaan rumah jaga lengkap **bukan merupakan pekerjaan utama** dalam kegiatan peningkatan fasilitas terminal penumpang udara Wolter Mongonsidi, sehingga **tidak dapat** dijadikan alasan untuk permohonan perpanjangan waktu.

Hasil pengamatan lebih lanjut, ternyata pekerjaan pembangunan rumah jaga lengkap dilaksanakan oleh **Pangkalan TNI-AU Wolter Monginsidi dan bukan oleh rekanan**. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari pihak CV. Anekasukses Reksa Graha. Selain itu, menurut penjelasan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diperoleh informasi bahwa **Pangkalan TNI-AU Wolter Monginsidi** melalui surat No. B/123/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 telah mengajukan permohonan bantuan (disertai dengan RAB) pembangunan pos jaga kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Hasil perbandingan antara RAB pekerjaan pembangunan rumah jaga lengkap yang dibuat oleh **Pangkalan TNI-AU Wolter Monginsidi** (nilainya Rp103.550.000,00) dengan RAB yang dibuat oleh PT. Anekasukses Reksa Graha (nilainya Rp78.465.694,05), terdapat **selisih RAB** sebesar Rp25.084.305,95.

Berdasarkan hal tersebut di atas, alasan yang dipergunakan oleh rekanan dalam mengajukan permohonan waktu **tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya**, atau dengan kata lain sebenarnya **penyebab utama** terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan CV. Anekasukses Reksa Graha yakni adanya **pengambilalihan pekerjaan** pembangunan rumah jaga lengkap oleh **Pangkalan TNI-AU Wolter Monginsidi**, sehingga pihak rekanan tidak dapat mengendalikan penyelesaian pekerjaan rumah jaga lengkap tersebut. Selain itu menurut **Keppres No. 80 Tahun 2003**, kedua alasan permohonan perpanjangan waktu oleh rekanan **tidak termasuk** dalam alasan yang diperbolehkan untuk persyaratan perpanjangan waktu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan selama **29 hari**, sehingga CV. **Anekasukses Reksa Graha** harus dikenakan denda keterlambatan (sampai dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama (I) Pemborong atau tanggal 12 Desember 2008) minimal sebesar **Rp43.212.465,00** (29 hari x 1/1000 x Rp1.490.085.000,00).

d. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Pekerjaan ruang tunggu pasien yang berlokasi di RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan oleh CV. **Oni Indra Jaya** dengan kontrak No. 1089/1.3/RSUD/IX/2008 tanggal 2 September 2008 sebesar **Rp119.000.000,00**. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal **30 November 2008**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 4 Desember 2008 dan tanggal 19 Desember 2008 diketahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengingat sampai dengan tanggal 19 Desember 2008 belum dilakukan Serah Terima Pekerjaan maka terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan selama **19 hari**, sehingga CV. **Oni Indra Jaya** harus dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar **Rp2.261.000,00** (19 x 1/1000 x Rp 119.000.000,00).

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1‰ (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak."
- b. Pasal 37 ayat 2 menyebutkan bahwa bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa, maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa akibat keterlambatan dimaksud, yang besarnya ditetapkan dalam kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ketentuan sanksi/denda keterlambatan dari masing-masing kontrak yang menyatakan bahwa apabila rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan maka untuk setiap hari keterlambatan rekanan wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak.
- d. Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada :
 - 1) Bab II.C.2.d poin 1) dan 2). tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan, yakni :
 - a) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pengguna barang/jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar.
 - b) Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :
 - (1) Pekerjaan tambah.
 - (2) Perubahan disain.
 - (3) Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa.
 - (4) Masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa
 - (5) Keadaan kahar (force majeure).
 - 2) Bab II.C.2 poin 10). tentang **Amandemen Kontrak**, menyebutkan bahwa perubahan kontrak dapat terjadi apabila : a) **perubahan pekerjaan** disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b) **perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan** akibat adanya perubahan pekerjaan; c) **perubahan harga kontrak** akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Rekanan dikenakan denda keterlambatan pekerjaan minimal sebesar Rp72.671.465,00.
- b. Hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Itikad tidak baik dari rekanan dalam membuat alasan perpanjangan waktu (addendum kontrak) dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- b. Panitia pengadaan barang/jasa kurang cermat meneliti dalam menilai alasan permohonan perpanjangan waktu dari rekanan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kurang memahami ketentuan yang berlaku tentang alasan perpanjangan waktu (addendum kontrak), dan lalai mengenakan denda keterlambatan kepada rekanan.
- d. Pengawasan Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perhubungan dan Direktur RSUD atas tugas dan tanggungjawab PPTK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan Bendahara Pengeluaran belum berfungsi secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Perhubungan, dan RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Dinas Pertanian

Ketersediaan bibit sapi dilapangan tidak dapat diprediksi, pada saat survey harga dilapangan bibit sapi tersedia, namun yang terjadi pada CV. Putra Bumi Perkasa setelah kontrak ditanda tangani dan waktu pelaksanaan berjalan bibit sapi sudah tidak tersedia dilapangan, bahkan penyedia bibit sapi sampai menyeberang ke NTT untuk mencari bibit sapi. Namun berdasarkan pemeriksaan bahwa alasan perpanjangan waktu tersebut tidak dapat dibenarkan. Oleh sebab itu akan mengkoordinasikan kepada rekanan untuk mengembalikan denda keterlambatan tersebut ke kas daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan telah terjadi keterlambatan atas pengadaan Laboratorium Bahasa dan Komputer yang harus dikenakan denda kepada masing-masing rekanan sebesar Rp5.196.800,00 (CV Nur Hikmah) dan Rp2.550.000,00 (CV Mambulo Persada).

c. Dinas Perhubungan

Alasan addendum yaitu cuaca yang kurang mendukung, kesulitan material dan pekerjaan pembangunan rumah jaga yang belum selesai dikarenakan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh pangkalan TNI-AU WMI Kendari. Apabila alasan addendum kontrak tidak dapat dibenarkan maka denda keterlambatan sebesar Rp43.212.465,00 akan diperintahkan kepada CV.Aneka Sukses Reksa Graha untuk membayar ke kas daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

d. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Atas denda keterlambatan sebesar Rp2.261.000,00 maka akan diperintahkan kepada CV.Oni Indra Jaya untuk menyelesaikannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar:

- a. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Perhubungan, dan Direktur RSUD untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di masing-masing dinas atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya karena tidak memperhitungkan denda keterlambatan pada saat mengajukan pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- b. Memerintahkan kepada masing-masing kepala dinas untuk menarik denda keterlambatan kepada rekanan sebesar Rp72.671.465,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kepala Dinas Pertanian menarik denda keterlambatan kepada CV.Putra Bumi Perkasa

sebesar Rp21.450.000,00

- 2) Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan menarik denda keterlambatan kepada CV. Nur Hikmah sebesar Rp3.248.000,00 dan CV. Mambulo Persada sebesar Rp2.500.000,00
- 3) Kepala Dinas Perhubungan menarik denda keterlambatan kepada PT. Aneka Sukses Reksa Graha sebesar Rp43.212.465,00
- 4) Direktur RSUD menarik denda keterlambatan kepada CV. Oni Indra Jaya sebesar Rp2.261.000,00

8. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Atas Pembangunan Fasilitas Bandara Udara Wolter Mongonsidi Kendari Kabupaten Konawe Selatan Minimal Sebesar Rp45.514.355,14.

Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Pembangunan Fasilitas Bandar Udara Wolter Mongonsidi Kendari Kabupaten Konawe Selatan. Sebagai pelaksana yakni PT. Majusetia Nusasentosa dengan kontrak No. 554/SPP.564/VI/PHB-08 tanggal 9 Juni 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.470.115.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Juni 2008 sampai dengan tanggal 6 September 2008. Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (I) Pemborongan No. 018/277/XI/PHB.2008 tanggal 4 September 2008., dan telah dibayarkan 95% atau sebesar Rp4.246.597.250,00 (SPM No. 17/SPM-LS/VI/Phb-08 sebesar Rp894.023.000, SPM No. 26/SPM-LS/VI/Phb-08 sebesar Rp1.788.046.000,00, SPM No. 34/SPM-LS/VI/Phb-08 sebesar Rp894.023.000,00, dan SPM No. 91/SPM-LS/XI/Phb-08 sebesar Rp670.505.250,00). Sedangkan yang belum dibayarkan 5% atau sebesar Rp223.517.750,00 adalah jaminan pemeliharaan pekerjaan.

Hasil pemeriksaan secara fisik pada beberapa bagian pekerjaan dilapangan pada tanggal 3 Desember 2008 dapat diketahui bahwa terdapat kekurangan volume sebesar **Rp45.514.355,14** [(Rp47.153.813,62 + Rp228.000) – Rp1.867.458,49] dengan rincian sebagai berikut :

a. Pekerjaan Renovasi Ruang VIP.

- 1) Pasang wallpaper, kekurangan volume pekerjaan senilai Rp40.275.249,00.
- 2) Pasang lantai keramik ukuran 60x60 cm, kekurangan volume senilai Rp2.856.728,63.
- 3) Pasang list plint keramik ukuran 10x60 cm, kekurangan volume senilai Rp780.902,59.
- 4) Pekerjaan pasang keramik kamar mandi, kekurangan volume senilai Rp403.479,00
- 5) Pekerjaan pasang dinding marmer KM/WC, kekurangan volume senilai Rp588.630,45.
- 6) Pekerjaan plafond, kekurangan volume senilai Rp2.248.823,96.

Jumlah a **Rp47.153.813,62**

b. Pekerjaan Penanaman Tanaman Hias.

- 1) Penanaman cemara lilin, kekurangan volume senilai Rp228.000,00.

Jumlah b **Rp 228.000,00**

c. Pekerjaan Baruga Kedatangan dan Teras.

- 1) Pasang lantai keramik ukuran 60x60 cm, kelebihan volume senilai (Rp3.195.682,69).
- 2) Pasang lantai keramik ukuran 30x60 cm, kekurangan volume senilai Rp1.328.224,20.

Jumlah c **(Rp1.867.458,49).**

Secara rinci perhitungan kekurangan volume dapat dilihat pada lampiran 4.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
- b. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan :
 - 1) Pasal 5 yang menyebutkan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - 2) Pasal 36 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- c. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak), pada Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup dan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada ayat 1.
- d. Syarat Umum Kontrak, pada Bab II Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam kontrak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada PT.Maju Setia Nusasentosa minimal sebesar Rp45.514.355,14.

Hal tersebut disebabkan :

- a. Panitia pengadaan barang/jasa tidak cermat dalam menghitung RAB
- b. Kurang optimalnya pengawasan PPTK terhadap Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Pengawasan Kepala Dinas Perhubungan atas pelaksanaan tugas PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa belum berfungsi secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Kekurangan volume pada pekerjaan renovasi ruang VIP, pekerjaan penanaman tanaman hias dan pekerjaan Baruga Kedatangan serta teras pada saat pemeriksaan/cek fisik dilapangan dengan nilai Rp45.514.355,14, hal tersebut diakui adanya.

- b. Untuk hal tersebut, akan diperintahkan pada PT.Majusetia Nusasentosa untuk mengembalikan ke kas daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan memerintahkan agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Serta menarik kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp45.514.355,14 untuk disetorkan ke Kas Daerah.

9. Terdapat Pembayaran Biaya Langsung Non Personil Sebesar Rp895.779.500,00 Yang Belum Didukung Dengan Bukti-Bukti Yang Sah Dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Personil Dan Biaya Langsung Non Personil Sebesar Rp71.173.000,00 Atas Pekerjaan Jasa Konsultansi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengadaan jasa konsultansi dalam Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD, dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara diketahui hal-hal sebagai berikut :

Dinas Kesehatan

Pemeriksaan atas 3 (tiga) kontrak pengadaan jasa konsultansi senilai Rp34.500.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a. **Kontrak No. 028/1805.A tanggal 7 Juli 2008 senilai Rp15.500.000,00**, lingkup pekerjaan adalah Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Eks Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai pelaksana adalah **PT. Teknik Aresona** dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender atau terhitung sejak tanggal 7 Juli 2008 dan berakhir tanggal 5 Agustus 2008. Pelaksanaan pekerjaan telah dinyatakan selesai dan telah dibayarkan 80% atau sebesar Rp12.400.000,00 berdasarkan bukti SP2D LS No. 1.394/LS/2008 tanggal 24 September 2009.
- b. **Kontrak No. 602/2430 tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp5.000.000,00**, lingkup pekerjaan adalah Perencanaan Rehabilitasi Asrama Bapelkes. Sebagai pelaksana adalah **CV. Putra Nusantara Cosultant** dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender atau terhitung sejak tanggal 2 Mei 2008 dan berakhir tanggal 15 Juni 2008. Pelaksanaan pekerjaan telah dinyatakan selesai dan telah dibayarkan lunas sebesar Rp5.000.000,00 berdasarkan bukti SP2D LS No. 1.271/LS/2008 tanggal 19 September 2009
- c. **Kontrak No. 602/2429 tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp14.000.000,00**, lingkup pekerjaan adalah Perencanaan Rehabilitasi Berat Gedung Kantor dan Ruang Bapelkes. Sebagai pelaksana adalah **CV. Putra Nusantara Cosultant** dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender atau terhitung sejak tanggal 2 Mei 2008 dan berakhir tanggal 15 Juni 2008.

Pelaksanaan pekerjaan telah dinyatakan selesai dan telah dibayarkan sebesar Rp14.000.000,00 berdasarkan bukti SP2D LS No.1.270/LS/2008 tanggal 19 September 2008.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak dan dokumen pembayaran, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi biaya konsultan yang dirinci berdasarkan biaya langsung personil dan biaya langsung non personil adalah :

1) No. 028/1805.A tanggal 7 Juli 2008 senilai Rp15.500.000,00

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Langsung Personil	9.700.000,00
2.	Biaya Langsung Non Personil	4.400.000,00
	Jumlah	14.100.000,00
	PPN 10 %	1.410.000,00
	Total	15.510.000,00
	Dibulatkan	15.500.000,00

2) No. 602/2430 tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp5.000.000,00.

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Langsung Personil	2.000.000,00
2.	Biaya Langsung Non Personil	2.546.000,00
	Jumlah	4.546.000,00
	PPN 10%	454.600,00
	Total	5.000.600,00
	Dibulatkan	5.000.000,00

3) Kontrak No. 602/2429 tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp14.000.000,00.

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Langsung Personil	6.500.000,00
2.	Biaya Langsung Non Personil	6.228.000,00
	Jumlah	12.728.000,00
	PPN 10 %	1.272.800,00
	Total	14.000.800,00
	Dibulatkan	14.000.000,00

- b. Dalam mengajukan dokumen penawaran harga konsultan tidak menyertakan daftar gaji yang telah diperiksa atas tenaga ahli dan tenaga pendukung yang akan dipergunakan. Selain itu daftar nama, ijazah pendidikan, riwayat pekerjaan atas tenaga ahli dan tenaga pendukung yang akan dipergunakan tidak dilampirkan secara lengkap.

- c. Pada saat pembayaran kepada konsultan, bendahara pengeluaran tidak meminta bukti-bukti pengeluaran biaya langsung non personil yang telah dikeluarkan oleh konsultan.
- d. Terdapat kelebihan perhitungan **biaya langsung non personil** sebesar **Rp9.378.000,00** yang terdiri dari :
- 1) Kelebihan perhitungan biaya langsung non personil sebesar **Rp2.600.000,00** oleh **PT. Teknik Aresona** sebagai berikut :
 - a) Biaya transportasi lokal sebesar Rp300.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil, karena tenaga personil (tenaga ahli dan tenaga pendukung) telah diperhitungkan dalam biaya langsung personil perbulan yakni dalam komponen beban biaya umum, beban biaya sosial dan tunjangan penugasan.
 - b) Biaya pemakaian/pemeliharaan peralatan kantor sebesar Rp2.300.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil, karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu tidak diperkenankan adanya biaya sewa kantor (termasuk perawatan/operasional dan utilities) dan biaya perlengkapan kantor apabila pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 bulan.
 - 2) Kelebihan perhitungan biaya langsung non personil sebesar **Rp2.250.000,00** oleh **CV. Putra Nusantara Consultant** sebagai berikut :
 - a) Biaya operasional langsung staf ahli perencana sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil, karena telah diperhitungkan dalam biaya langsung personil staf ahli perencana. Sehingga terjadi kelebihan perhitungan untuk staf ahli perencanaan (dobel perhitungan). Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan yang relatif singkat (45 hari kalender) dan jenis pekerjaan perencanaan yang bersifat umum dan bukan spesifik, maka seharusnya yang diperlukan hanya satu orang tenaga ahli perencana dan tidak memerlukan tambahan tenaga staf ahli perencana lagi.
 - b) Biaya Administrasi dan fasilitas sebesar Rp700.000,00 tidak dapat dibebankan karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu tidak diperkenankan adanya biaya sewa kantor (termasuk perawatan/operasional dan utilities) dan biaya perlengkapan kantor apabila pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 bulan.
 - c) Biaya ATK dan foto copi gambar sebesar Rp550.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung personil, karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu biaya perlengkapan kantor tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung personil apabila pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 bulan.
 - 3) Kelebihan perhitungan biaya langsung non personil sebesar **Rp4.528.000,00** oleh **CV. Putra Nusantara Consultant** sebagai berikut :
 - a) Biaya operasional langsung staf ahli perencana sebesar Rp1.500.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil, karena telah diperhitungkan dalam biaya langsung personil staf ahli perencana. Sehingga terjadi kelebihan perhitungan untuk staf ahli perencanaan (dobel perhitungan). Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan yang relatif singkat (45 hari kalender) dan jenis pekerjaan perencanaan yang bersifat umum dan bukan spesifik, maka seharusnya yang diperlukan hanya satu orang tenaga ahli perencana dan tidak memerlukan tambahan tenaga staf ahli perencana lagi..
 - b) Biaya Administrasi dan fasilitas sebesar Rp1.900.000,00 tidak dapat karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu tidak diperkenankan adanya biaya

sewa kantor (termasuk perawatan/operasional dan utilities) dan biaya perlengkapan kantor apabila pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 bulan.

- c) Biaya ATK dan foto copi gambar sebesar Rp1.128.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung personil, karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu biaya perlengkapan kantor tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung personil apabila pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 bulan.

Sekretariat DPRD

Pemeriksaan atas 3 (tiga) kontrak pengadaan jasa konsultansi senilai Rp160.300.000,00 pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a. Kontrak No. 06/165.1/330.Set DPRD/2008 tanggal 15 Mei 2008 senilai Rp31.000.000,00, lingkup pekerjaan adalah Perencanaan Rehab Lapangan Tennis, Pengaspalan Jalan Lingkar Kompleks DPRD Provinsi Sultra, dan Rehab Selasar Kantor DPRD Provinsi Sultra. Sebagai pelaksana adalah **CV. Nizar Engineering Consultant** dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender atau terhitung sejak tanggal 15 Mei 2008 dan berakhir tanggal 13 Juni 2008. Pelaksanaan pekerjaan telah dinyatakan selesai dan telah dibayarkan 85% atau sebesar Rp26.350.000,00 berdasarkan bukti SP2D LS No. 1.883/LS/2008 tanggal 25 November 2008.
- b. Kontrak No. 18/165.2/391.DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 senilai Rp91.800.000,00, lingkup pekerjaan adalah Pengawasan Pekerjaan Fisik untuk Rehab. Ruang Sidang Gedung Sekretariat DPRD, Rehab Teras dan Partisi Ruang Sidang Utama DPRD, Rehab Selasar Penghubung Koridor, Pengaspalan Jalan dan Drainase, Rehab Lapangan Tennis (In door), dan Rehab. Rujab DPRD. Sebagai pelaksana adalah **CV. Dana Cipta Konsultan** dengan jangka waktu pelaksanaan selama 130 hari kalender atau terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2008 dan berakhir tanggal 15 Desember 2008. Pelaksanaan pekerjaan telah dinyatakan selesai 85% (belum selesai Tahap Pengawasan Berkala) dan telah dibayarkan 30% atau sebesar Rp27.540.000,00 berdasarkan bukti SP2D LS No.1.613/LS/2008 tanggal 27 Oktober 2008.
- c. Kontrak No. 001.0/PAN/PL/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 senilai Rp37.500.000,00, lingkup pekerjaan adalah Perencanaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Ketua DPRD. Sebagai pelaksana adalah **PT. Salsa Engineering Consultan** dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender atau terhitung sejak tanggal 19 Mei 2008 dan berakhir tanggal 19 Juni 2008. Pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan telah dibayarkan 85% atau sebesar Rp31.875.000,00 berdasarkan bukti SP2D LS No.1.681/LS/ 2008 tanggal 31 Oktober 2008.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen RAB dalam kontrak, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari ketiga dokumen kontrak tersebut hanya 1 (satu) konsultan (dhi. CV. Dana Cipta Konsultan) yang menyertakan Dokumen Usulan Teknis dalam pengajuan dokumen penawaran, sedangkan 2 (dua) konsultan lainnya tidak melampirkan pada dokumen penawarannya. Selain itu tidak ditemukan adanya dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau TOR pada ketiga dokumen kontrak dimaksud, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas maksud dan tujuan kegiatan perencanaan/pengawasan, lingkup pekerjaan konsultan dan hasil akhir (output) atau hasil keluaran dari para konsultan.
- b. Rekapitulasi biaya konsultan yang dirinci berdasarkan biaya langsung personil dan biaya langsung non personil adalah :

- 1) Kontrak No.06/165.1/330.Set DPRD/2008 tanggal 15 Mei 2008 senilai Rp31.000.000,00.

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Langsung Personil	17.000.000,00
2.	Biaya Langsung Non Personil	11.182.000,00
	Jumlah	28.182.000,00
	PPN 10 %	2.818.200,00
	Total	31.000.200,00
	Dibulatkan	31.000.000,00

- 2) Kontrak No.18/165.2/391.DPRD/2008 tanggal 8 Agustus 2008 senilai Rp91.800.000,00.

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Langsung Personil	66.160.000,00
2.	Biaya Langsung Non Personil	17.347.000,00
	Jumlah	83.507.000,00
	PPN 10%	8.350.700,00
	Total	91.857.700,00
	Dibulatkan	91.857.000,00

- 3) Kontrak No.001.0/PAN/PL/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 senilai Rp37.500.000,00.

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Langsung Personil	19.400.000,00
2.	Biaya Langsung Non Personil	14.760.000,00
	Jumlah	34.160.000,00
	PPN 10 %	3.416.000,00
	Total	37.576.000,00
	Dibulatkan	37.570.000,00

- c. Dalam mengajukan dokumen penawaran harga, konsultan tidak menyertakan daftar gaji yang telah diperiksa atas tenaga ahli dan tenaga pendukung yang akan dipergunakan. Selain itu daftar nama, ijazah pendidikan, riwayat pekerjaan atas tenaga ahli dan tenaga pendukung yang akan dipergunakan tidak dilampirkan secara lengkap.
- d. Pada saat pembayaran kepada konsultan, bendahara pengeluaran tidak meminta bukti-bukti pengeluaran biaya langsung non personil yang telah dikeluarkan oleh konsultan.
- e. Terdapat kelebihan perhitungan **biaya langsung personil** sebesar **Rp5.500.000** dan **biaya langsung non personil** sebesar **Rp14.085.000,00** yang terdiri dari :
- 1) Kelebihan perhitungan biaya langsung non personil sebesar Rp4.738.000,00 dan biaya langsung personil sebesar Rp2.500.000,00 oleh **CV. Nizar Engineering Consultant** sebagai berikut :

- a) Biaya survey lokasi sebesar Rp4.500.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil, karena sewa kendaraan roda empat dan roda dua sebagai alat transportasi telah diperhitungkan dalam biaya langsung non personil. Selain itu biaya survai lokasi hanya dapat diperhitungkan untuk biaya perjalanan untuk mendatangkan tenaga ahli dari tempat lain.
 - b) Biaya foto copi kontrak sebesar Rp238.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu tidak diperkenankan adanya biaya foto copi kontrak apabila pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 (enam) bulan.
 - c) Biaya office boy sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung personil karena tidak ada hubungan secara langsung dengan pekerjaan perencanaan dan merupakan beban biaya kantor.
 - d) Berdasarkan data personalia yang dilampirkan dalam dokumen penawaran konsultan untuk tenaga drafman/cad hanya tersedia 1 (satu) orang yakni atas nama Ir.MA, sedangkan pada RAB tenaga drafmen diperhitungkan 2 (dua) orang, sehingga terjadi kelebihan perhitungan biaya langsung personil untuk tenaga drafmen sebesar Rp1.500.000,00.
- 2) Kelebihan perhitungan biaya langsung non personil sebesar Rp3.297.000,00 dan biaya langsung personil sebesar Rp2.000.000,00 oleh **CV. Dana Cipta Konsultan** sebagai berikut :
- a) Biaya operasional kantor sebesar Rp3.297.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil, karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu tidak diperkenankan adanya biaya sewa kantor dan biaya perlengkapan kantor apabila pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 bulan.
 - b) Biaya ATK dan biaya juru gambar/drafter sebesar Rp2.000.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung personil, karena dalam kegiatan pengawasan sudah diperhitungkan tenaga pengawas/supervisor dan tenaga operator komputer. Selain itu konsultan pengawas tidak membuat gambar kerja, gambar rencana dan gambar jadi.
- 3) Kelebihan perhitungan biaya langsung non personil sebesar Rp6.050.000,00 dan biaya langsung personil sebesar Rp1.000.000,00 oleh **PT. Salsa Engineering Consultan** sebagai berikut :
- a) Biaya transportasi survey sebesar Rp1.500.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil, karena sewa kendaraan roda dua sebagai alat transportasi telah diperhitungkan dalam biaya langsung non personil. Selain itu biaya survey lokasi hanya dapat diperhitungkan untuk biaya perjalanan untuk mendatangkan tenaga ahli dari tempat lain.
 - b) Biaya ATK dan kertas kalkir 3 sebesar Rp2.250.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil, karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu biaya perlengkapan kantor tidak dapat diperhitungkan apabila pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 bulan.
 - c) Biaya pembuatan kontrak sebesar Rp300.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil, karena pekerjaan konsultan perencanaan hanya membuat gambar detail rencana dan tidak membuat dokumen kontrak. Selain itu, pekerjaan pembuatan kontrak merupakan tugas dan tanggung jawab dari panitia pengadaan.

- d) Biaya Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil, karena pekerjaan konsultan perencanaan hanya membuat gambar detail rencana dan tidak membuat RKS. Selain itu, pekerjaan pembuatan RKS merupakan tugas dan tanggung jawab dari panitia pengadaan.
- e) Biaya operasional kantor sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil, karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu tidak diperkenankan adanya biaya sewa kantor dan biaya perlengkapan kantor apabila pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 bulan.
- f) Biaya *Office Boy* dan biaya buru lokal sebesar Rp1.000.000,00 seharusnya tidak diperhitungkan dalam biaya langsung personil karena tidak ada hubungan secara langsung dengan pekerjaan perencanaan dan merupakan beban biaya kantor.

Dinas Perhubungan

Pemeriksaan atas 6 (enam) kontrak pengadaan jasa konsultasi senilai Rp1.722.295.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

- a. **Kontrak No. 011/SPK.126/IV/PHB-2008 tanggal 14 April 2008 senilai Rp35.000.000,00**, lingkup pekerjaan adalah Perencanaan Pembangunan/Rehab Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai pelaksana adalah **CV. Mitra Bersama Consultant** dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender atau terhitung sejak tanggal 14 April 2008 dan berakhir tanggal 28 Mei 2008. Pelaksanaan pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.011/134/V/Phb-2008 tanggal 27 Mei 2008 dan telah dibayar lunas sebesar Rp35.000.000,00 berdasarkan bukti SP2D LS No. 439/LS/2008 tanggal 5 Juni.
- b. **Kontrak No.551.1/SPP.424/IV/PHB-2008 tanggal 29 April 2008 senilai Rp297.820.000,00**, lingkup pekerjaan adalah Design Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (Design Prototipe) Se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai pelaksana adalah **CV. Ramli Konsultan** dengan jangka waktu pelaksanaan selama 5 bulan atau terhitung sejak tanggal 29 April 2008 dan berakhir tanggal 29 September 2008. Pelaksanaan pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No.551.1/285/IX/Phb-08 tanggal 15 September 2008 (belum ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) dan telah dibayar lunas sebesar Rp297.820.000,00 berdasarkan bukti SP2D LS No. 637/LS/2008 tanggal 10 Juli 2008 sebesar Rp89.346.000,00 dan SP2D LS No. 154/LS/2008 sebesar Rp208.474.000,00.
- c. **Kontrak No.552.1/SPP.426/IV/PHB-2008 tanggal 29 April 2008 senilai Rp746.180.000,00**, lingkup pekerjaan adalah Study Penetapan Lokasi dan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Labuan - Amolengo Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai pelaksana adalah **PT. Intimulya Multikencana** dengan jangka waktu pelaksanaan selama 6 bulan atau terhitung sejak tanggal 29 April 2008 dan berakhir tanggal 25 Oktober 2008. Pelaksanaan pekerja telah dinyatakan selesai sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 552.1/290/X/Phb-08 tanggal 13 Oktober 2008 (belum ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) dan telah dibayarkan 69% atau sebesar Rp521.787.000,00 berdasarkan bukti SP2D LS No. 1.321/LS/2008 tanggal 22 September 2008 sebesar Rp298.164.000,00 dan SP2D LS No. 638/LS/2008 sebesar Rp223.623.000,00.
- d. **Kontrak No.553.1/SPP.425/IV/PHB-2008 tanggal 29 April 2008 senilai Rp298.900.000,00**, lingkup pekerjaan adalah Design Sarana Bantu Navigasi se Sultra. Sebagai pelaksana adalah **CV. Matrix Engineering Consultant** dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 bulan atau terhitung sejak tanggal 29 April 2008 dan berakhir tanggal 27 Juli 2008. Pelaksanaan

pekerjaan telah dinyatakan selesai sesuai Berita Acara Serah Terima Dokumen No.552.11/195/VIII/Phb-08 tanggal 29 Juli 2008 dan telah dibayar lunas sebesar Rp298.900.000,00 berdasarkan bukti SP2D LS No. 844/LS/2008 tanggal 5 Agustus 2008.

- e. **Kontrak No.554/155/VI/PHB-2008 9 Juni 2008 senilai Rp44.865.000,00**, lingkup pekerjaan adalah Supervisi/Pengawasan Pengembangan Fasilitas Bandara WMI Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai pelaksana adalah **PT. Teknik Aresona** dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender atau terhitung sejak tanggal 9 Juni 2008 dan berakhir tanggal 9 September 2008. Pelaksanaan pekerjaan telah dinyatakan baru selesai 80% sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pemborongan No. No.553.3/BAP-696/VIII/Phb-08 tanggal 3 Juli 2008 (belum ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) dan telah dibayarkan 75% atau sebesar Rp33.648.750,00 berdasarkan bukti SP2D LS No.1.391/LS/2008 tanggal 24 September 2008.
- f. **Kontrak No.553.1/SPP.402/IV/PHB-2008 tanggal 29 April 2008 senilai Rp299.530.000,00**, lingkup pekerjaan adalah study kelayakan Pelabuhan Khusus Container (General Cargo) Kota Kendari. Sebagai pelaksana adalah **PT. Bangun Adyaracana Konsultan** dengan jangka waktu pelaksanaan selama 6 bulan (180 hari kalender) atau terhitung sejak tanggal 29 April dan berakhir tanggal 25 Oktober 2007. Pelaksanaan pekerjaan telah dinyatakan selesai dan telah dibayarkan 30% atau sebesar Rp89.859.000,00 berdasarkan bukti SP2D No. 678/LS/2008 tanggal 16 Juli 2008.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan dokumen pembayaran, diketahui bahwa:

- a. Proses pengadaan jasa konsultansi dilakukan melalui seleksi umum terhadap 3 (tiga) atau lebih konsultan.
- b. Rekapitulasi biaya konsultan yang dirinci berdasarkan biaya langsung personil dan biaya langsung non personil adalah :

1) **Kontrak No.011/SPK.126/IV/PHB-2008 tanggal 14 April 2008 senilai Rp35.000.000,00**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Langsung Personil	18.900.000,00
2.	Biaya Langsung Non Personil	12.925.000,00
	Jumlah	31.825.000,00
	PPN 10 %	3.182.500,00
	Total	35.007.500,00
	Dibulatkan	35.000.000,00

2) **Kontrak No.551.1/SPP.424/IV/PHB-2008 tanggal 29 April 2008 senilai Rp297.820.000,00**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Langsung Personil	143.000.000,00
2.	Biaya Langsung Non Personil	127.750.000,00
	Jumlah	270.750.000,00
	PPN 10 %	27.075.000,00
	Total	297.825.000,00

	Dibulatkan	297.820.000,00
--	-------------------	-----------------------

- 3) Kontrak No.552.1/SPP.426/IV/PHB-2008 tanggal 29 April 2008 senilai Rp746.180.000,00.

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Langsung Personil	221.800.000,00
2.	Biaya Langsung Non Personil	456.550.000,00
	Jumlah	678.350.000,00
	PPN 10 %	67.835.000,00
	Total	746.185.000,00
	Dibulatkan	746.180.000,00

- 4) Kontrak No.553.1/SPP.425/IV/PHB-2008 tanggal 29 April 2008 senilai Rp298.900.000,00.

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Langsung Personil	120.550.000,00
2.	Biaya Langsung Non Personil	151.230.000,00
	Jumlah	271.780.000,00
	PPN 10 %	27.178.000,00
	Total	298.958.000,00
	Dibulatkan	298.900.000,00

- 5) Kontrak No.554/155/VI/PHB-2008 9 Juni 2008 senilai Rp44.865.000,00

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Langsung Personil	34.575.000,00
2.	Biaya Langsung Non Personil	6.211.500,00
	Jumlah	40.786.500,00
	PPN 10%	4.078.650,00
	Total	44.865.150,00
	Dibulatkan	44.865.000,00

- 6) Kontrak No.553.1/SPP.402/IV/PHB-2008 tanggal 29 April 2008 senilai Rp299.530.000,00,

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Langsung Personil	187.650.000,00
2.	Biaya Langsung Non Personil	84.650.000,00
	Jumlah	272.300.000,00

No.	Uraian	Jumlah
	PPN 10%	27.230.000,00
	Total	299.530.000,00
	Dibulatkan	299.530.000,00

- c. Dalam mengajukan penawaran harga, konsultan tidak menyertakan baik SPT PPh maupun daftar gaji yang telah diperiksa atas tenaga ahli dan tenaga pendukung yang akan digunakan. Selain itu daftar nama, riwayat pekerjaan tenaga ahli yang digunakan tidak ada. Untuk Kontrak No. 011/SPK.126/IV/PHB-2008 tidak dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dan tidak disebutkan kriteria atau persyaratan tenaga ahli dan tenaga pendukung, dan tidak ada nama untuk tenaga penunjang (*to be name*) pada penawaran RAB oleh PT. Teknik Arisona (Kontrak No. 554/155/VI/PHB-2008)
- d. Pada saat pembayaran kepada konsultan, bendahara pengeluaran tidak meminta bukti-bukti pengeluaran biaya langsung non personil yang telah dikeluarkan oleh konsultan.
- e. Terdapat kelebihan perhitungan **biaya langsung personil** sebesar **Rp16.975.000,00** dan **biaya langsung non personil** sebesar **Rp25.235.000,00**, yang terdiri dari :
- 1) Kelebihan perhitungan biaya langsung personil sebesar Rp3.875.000,00 dan biaya langsung non personil sebesar Rp3.325.000,00 oleh **CV. Mitra Bersama Consultant** sebagai berikut:
 - a) Direktur dan Sekretaris sebesar Rp3.875.000,00 tidak dapat diperhitungkan karena bukan merupakan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dapat diperhitungkan sebagai biaya langsung personil. Selain itu, Direktur dan Sekretaris tidak ada hubungan secara langsung dengan pekerjaan perencanaan dan merupakan beban biaya kantor.
 - b) Biaya Kantor sebesar Rp1.500.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya biaya langsung non personil karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu tidak diperkenankan adanya biaya kantor apabila pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 bulan.
 - c) Perlengkapan lapangan dan Meja Tulis sebesar Rp1.650.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu tidak dapat diperkenankan adanya biaya perlengkapan kantor apabila pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 bulan.
 - d) Biaya mobilisasi personil sebesar Rp175.000,00 seharusnya tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya langsung non personil karena CV. Mitra Bersama Consultant berkedudukan di Kendari, kecuali biaya perjalanan untuk mendatangkan tenaga ahli dari tempat lain.
 - 2) Kelebihan perhitungan biaya langsung personil sebesar Rp8.750.000,00 dan biaya langsung non personil sebesar Rp5.850.000,00 oleh **CV. Ramli Konsultan**, sebagai berikut :
 - a) Sekretaris sebesar Rp3.750.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung personil karena tidak ada hubungan secara langsung dengan pekerjaan perencanaan dan merupakan beban biaya kantor.
 - b) Office Boy sebesar Rp5.000.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya administrasi personil karena tidak ada hubungan secara langsung dengan pekerjaan perencanaan dan merupakan beban biaya kantor.

- c) Biaya sewa kantor dan alat bantu/bahan habis sebesar Rp5.850.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu menyatakan bahwa tidak diperkenankan adanya biaya sewa kantor dan perlengkapan kantor apabila pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 bulan.
- 3) Kelebihan perhitungan biaya langsung personil sebesar Rp4.350.000,00 dan biaya langsung non personil sebesar Rp13.000.000,00 oleh **CV. Matrix Engineering Consultant** sebagai berikut :
- a) Office Boy sebesar Rp4.350.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung personil karena tidak ada hubungan secara langsung dengan pekerjaan perencanaan dan merupakan beban biaya kantor.
- b) Pembelian/copy data sekunder sebesar Rp10.000.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil, karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu tidak dapat diperkenankan adanya biaya pembelian/copi data sekunder apabila pelaksanaan pekerjaan konsultan kurang dari 6 bulan.
- c) Alat bantu/bahan habis sebesar Rp3.000.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil, karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu biaya perlengkapan kantor tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung personil apabila pelaksanaan pekerjaan konsultan kurang dari 6 bulan.
- 4) Kelebihan perhitungan biaya langsung non personil sebesar Rp3.060.000,00 oleh **PT. Teknik Aresona**, sebagai berikut :
- Biaya operasional kantor sebesar Rp3.060.000,00 tidak dapat diperhitungkan dalam biaya langsung non personil, karena sesuai dengan lampiran SE Bersama Bappenas dan Depkeu tidak diperkenankan adanya biaya operasional apabila pelaksanaan pekerjaan kurang dari 6 bulan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- b. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyatakan :
- 1) Pasal 2 ayat (2) : tujuan diberlakukan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- 2) Pasal 3 : pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip antara lain efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pasal 5 : pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah

penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- 4) Pasal 10 ayat (2) : tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan meliputi :
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - 5) Pasal 11 ayat (2) menyatakan : tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.
 - b) lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi.
 - c) mempunyai pengalaman di bidangnya.
 - 6) Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) menyatakan :
 - a) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan.
 - b) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/ jasa.
 - c) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
 - d) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
 - e) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.
 - 7) Pasal 21 ayat (2) : panitia/pejabat pengadaan menyusun HPS dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metode pemilihan penyedia jasa konsultansi, metode penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran, dan jenis kontrak.
- c. Lampiran I Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), menyatakan antara lain : perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
- 1) analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - 2) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE);
 - 3) harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - 4) harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - 5) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - 6) harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
 - 7) daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - 8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 9) Untuk pekerjaan jasa konsultasi : Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultasi yang bersifat khusus, seperti : pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 ayat (1) dan (2), menyatakan :
- 1) Ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - 2) Ayat (2) : bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- e. SE Bersama Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan No.1203/D.II/03/2000/SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 Perihal Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultasi Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost), pada :
- 1) Butir I.1., menyebutkan bahwa **Biaya Langsung Personil (BLP)** untuk Jasa Konsultan, Jasa Lainnya dan untuk tenaga pendukung dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar serta didasarkan pada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu **melalui daftar gaji yang telah diperiksa (*audited pay roll*)** disertai bukti pembayaran pajak terhadap gaji yang diterima dengan perhitungan $BLP = \text{gaji dasar (GD)} + \text{beban biaya sosial (BBS)} + \text{beban biaya umum (BBU)} + \text{tunjangan penugasan (TP)} + \text{keuntungan (K)}$, dimana $GD = 1 \times GD$; $BBS = (0,3 - 0,4) \times GD$; $BBU = (0,5 - 1,3) \times GD$; $TP = (0,1 - 0,3) \times GD$; dan $K = 0,1 \times (GD + BBS + BBU)$ dengan total $BLP = (2,2 - 3,1) \times GD$.
 - 2) Butir II.1.a, menyebutkan bahwa Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh Konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya/ sesuai pengeluaran (*at cost*) meliputi : tiket penerbangan, kelebihan bagasi, bagasi yang tidak dibawa sendiri, temporary lodging, perjalanan domestik, perlengkapan kantor, biaya komunikasi, biaya komputer, pembelian peralatan kantor, perlengkapan khusus, meninggalkan tempat tugas, biaya perjalanan darat, tunjangan harian (*per diem allowance*), tunjangan perumahan, biaya sewa kantor, biaya sewa kendaraan dan biaya pelaporan.

Dengan demikian maka Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti/dibayar oleh pemerintah adalah biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh rekanan dan dibuktikan dengan *invoice (at cost)*.
 - 3) Lampiran 1 SE Bersama Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan menyebutkan antara lain biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk pekerjaan jasa konsultasi dengan jangka waktu kurang dari 6 bulan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pembayaran biaya langsung non personil sebesar **Rp895.779.500,00** belum didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, serta tidak dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya, terdiri dari:
 - 1) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan kepada **PT. Teknik Aresona** senilai Rp4.400.000,00.

- 2) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan kepada **CV. Putra Nusantara Consultant** senilai Rp8.774.000,00.
 - 3) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada **CV. Nizar Engineering Consultant** senilai Rp11.182.000,00.
 - 4) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada **CV. Dana Cipta Konsultan** senilai Rp17.347.000,00.
 - 5) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada **PT. Salsa Engineering Consultant** senilai Rp14.760.000,00.
 - 6) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada **CV. Mitra Bersama Consultan** senilai Rp12.925.000,00.
 - 7) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada **CV. Ramli Konsultan** senilai Rp127.750.000,00.
 - 8) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada **PT. Intimulya Multikencana** senilai Rp456.550.000,00.
 - 9) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada **CV. Matrix Engineering Consultant** senilai Rp151.230.000,00.
 - 10) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada **PT. Teknik Aresona** senilai Rp6.211.500,00
 - 11) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada **PT. Bangun Adyaracana Konsultan** senilai Rp84.650.000,00
- b. Kelebihan pembayaran biaya jasa konsultan berindikasi kerugian daerah sebesar **Rp71.173.000,00** terdiri dari :
- 1) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan kepada pelaksana **PT. Teknik Aresona** atas biaya langsung non personil sebesar **Rp2.600.000,00**.
 - 2) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan kepada pelaksana **CV. Putra Nusantara Consultant** atas biaya langsung non personil sebesar **Rp6.778.000,00**.
 - 3) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada pelaksana **CV. Nizar Engineering Consultant** sebesar **Rp7.238.000,00** yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp2.500.000,00 dan biaya langsung non personil sebesar Rp4.738.000,00.
 - 4) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada pelaksana **CV. Dana Cipta Konsultan** sebesar **Rp5.297.000,00** yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp2.000.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp3.297.000,00.
 - 5) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada pelaksana **PT. Salsa Engineering Consultant** sebesar **Rp7.050.000,00** yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp1.000.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp6.050.000,00
 - 6) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada pelaksana **CV. Mitra Bersama Consultant** sebesar **Rp7.200.000,00** yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp3.875.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp3.325.000,00
 - 7) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada pelaksana **CV. Ramli Konsultan** sebesar **Rp14.600.000,00** yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp8.750.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp5.850.000,00

- 8) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada pelaksana **CV. Matrix Engineering Consultant** sebesar **Rp17.350.000,00** yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp4.350.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp13.000.000,00.
- 9) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada pelaksana **PT. Teknik Aresona Consultant** atas biaya langsung non personil sebesar **Rp3.060.000,00**

Hal tersebut disebabkan:

- a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa kurang cermat dalam menilai Rencana Anggaran Biaya yang ditawarkan oleh rekanan konsultan, selain itu lalai dalam memperhitungkan biaya jasa konsultan sesuai dengan Surat Edaran bersama Bapenas dan Departemen Keuangan tentang penetapan RAB Jasa Konsultan.
- b. Bendahara Pengeluaran belum memahami ketentuan yang diatur dalam SE Bersama Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan Perihal petunjuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultan (Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost), sehingga tidak meminta bukti-bukti pengeluaran atas biaya langsung non personil yang dikeluarkan oleh konsultan sebelum mengajukan pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Sultra.
- c. Konsultan perencana dan pengawas tidak memasukkan daftar nama beserta daftar gaji yang telah diperiksa (*audit payroll*) atas tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dipergunakan dalam dokumen penawaran.
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalai karena tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan kontrak jasa konsultansi.
- e. Pengawasan Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas Perhubungan atas tugas dan tanggungjawab PPTK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan Bendahara Pengeluaran belum berfungsi secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan telah kami sampaikan ke pihak rekanan PT.Teknik Aresona dan CV Putra Nusantara Consultant dengan surat No. 902/018 tanggal 26 Desember 2008 (terlampir) dan surat peringatan kepada Bendahara Pengeluaran No. 902/024 tanggal 7 Januari 2009 (terlampir). Kepada Direktur rekanan terkait kami minta kesediaannya untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil temuan..

b. Sekretaris DPRD

Terhadap tiga temuan konsultan yang melebihi perhitungan pembiayaan personil dan non-personil disebabkan karena ketidaktahuan para konsultan dengan adanya surat edaran bersama Bapenas dan Departemen Keuangan dan masih mengacu pada peraturan yang lama.

Mengenai kelalaian PPTK tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan kontrak jasa konstruksi karena tugas PPTK dalam Permendagri Nomer 13 tahun 2006 pasal 12 (5) hanya mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan kepada penanggungjawab program dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran anggaran pelaksanaan kegiatan yang menyangkut

jumlah pembayaran, peruntukkan dan waktu pembayaran yang ditentukan dalam kontrak yang dibuat oleh panitia pengadaan barang dan jasa.

Untuk tahun-tahun selanjutnya pihak pengelolah proyek akan lebih cermat dan berhati-hati dalam pengelolaan kegiatannya

c. Dinas Perhubungan.

- 1) Untuk temuan pembayaran biaya langsung non-personil sebesar Rp839.316.000,00 belum didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, akan dimintakan bukti-bukti pembayarannya kepada konsultan CV.Mitra Bersama Consultant, CV.Ramli Konsultan, CV.Inti Mulya Multi Kencana, CV.Matrix Engineering, PT.Tehnik Aresona, dan PT.Bangun Adyaracana .
- 2) Kelebihan pembayaran **biaya langsung personil** sebesar Rp16.975.000,00 dan **biaya lansung non personil** sebesar Rp25.235.000,00 akan diperintahkan kepada semua konsultan terkait untuk mengembalikan dan menyetorkan ke kas daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 3) Akan diperintahkan kepada semua konsultan untuk menyerahkan dasar perhitungan tenaga ahli.

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar:

- a. Bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengoptimalkan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan jasa konsultan di lingkungan Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD dan Dinas Perhubungan Provinsi Sultra.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra dan memerintahkan agar melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Panitia Pengadaan Jasa Konsultan dan Bendahara Pengeluaran, serta memerintahkan untuk :
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi yang kurang cermat meneliti harga yang ditawarkan oleh rekanan konsultan, selain itu lalai dalam memperhitungkan biaya jasa konsultan sesuai dengan Surat Edaran bersama Bapenas dan Departemen Keuangan tentang penetapan RAB jasa Konsultan.
 - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran dan memerintahkan untuk meminta bukti-bukti pengeluaran atas biaya langsung non personil yang dikeluarkan oleh rekanan konsultan, apabila konsultan tidak dapat memberikan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar segera menarik kembali biaya langsung non personil dari konsultan dan menyetorkannya ke kas daerah. Konsultan yang harus menyampaikan bukti-bukti pengeluaran biaya langsung non personil adalah :
 - a) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan kepada **PT. Teknik Aresona** senilai Rp4.400.000,00.
 - b) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan kepada **CV. Putra Nusantara Consultant** senilai Rp8.774.000,00.
 - c) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada **CV. Nizar Engineering Consultant** senilai Rp11.182.000,00.

- d) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada **CV. Dana Cipta Konsultan** senilai Rp17.347.000,00.
 - e) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada **PT. Salsa Engineering Consultant** senilai Rp14.760.000,00.
 - f) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada **CV. Mitra Bersama Consultan** senilai Rp12.925.000,00.
 - g) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada **CV. Ramli Konsultan** senilai Rp127.750.000,00.
 - h) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada **PT. Intimulya Multikencana** senilai Rp456.550.000,00.
 - i) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada **CV. Matrix Engineering Consultant** senilai Rp151.230.000,00.
 - j) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada **PT. Teknik Aresona** senilai Rp6.211.500,00
 - k) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada **PT. Bangun Adyaracana Konsultan** senilai Rp84.650.000,00
- 3) Menarik kelebihan pembayaran biaya jasa konsultan berindikasi kerugian daerah sebesar **Rp71.173.000,00**, dengan rincian:
- a) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan kepada pelaksana **PT. Teknik Aresona** atas biaya langsung non personil sebesar **Rp2.600.000,00**.
 - b) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan kepada pelaksana **CV. Putra Nusantara Consultant** atas biaya langsung non personil sebesar **Rp6.778.000,00**.
 - c) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada pelaksana **CV. Nizar Engineering Consultant** sebesar **Rp7.238.000,00** yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp2.500.000,00 dan biaya langsung non personil sebesar Rp4.738.000,00.
 - d) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada pelaksana **CV. Dana Cipta Konsultan** sebesar **Rp5.297.000,00** yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp2.000.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp3.297.000,00.
 - e) Pembayaran oleh Sekretariat DPRD kepada pelaksana **PT. Salsa Engineering Consultant** sebesar **Rp7.050.000,00** yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp1.000.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp6.050.000,00
 - f) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada pelaksana **CV. Mitra Bersama Consultant** sebesar **Rp7.200.000,00** yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp3.875.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp3.325.000,00
 - g) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada pelaksana **CV. Ramli Konsultan** sebesar **Rp14.600.000,00** yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp8.750.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp5.850.000,00
 - h) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada pelaksana **CV. Matrix Engineering Consultant** sebesar **Rp17.350.000,00** yang terdiri dari biaya langsung personil sebesar Rp4.350.000,00 dan atas biaya langsung non personil sebesar Rp13.000.000,00.

- i) Pembayaran oleh Dinas Perhubungan kepada pelaksana **PT. Teknik Aresona Consultant** atas biaya langsung non personil sebesar **Rp3.060.000,00**
- 4) Meminta daftar nama tenaga ahli dan tenaga pendukung yang digunakan konsultan dan daftar gaji yang telah diperiksa (*audited pay roll*) disertai bukti pembayaran pajak terhadap gaji yang diterima tenaga ahli, kemudian memperhitungkan penghasilan tenaga ahli dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan dalam SE Bersama Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan No.1203/D.II/03/2000/SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 Perihal petunjuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa konsultan. Apabila dari hasil perhitungan ternyata masih terjadi kemahalan harga, supaya kemahalan tersebut ditarik kembali dari rekanan konsultan untuk disetor ke kas daerah.

10. Terdapat Komponen Biaya Survey Lapangan Minimal Sebesar Rp24.900.000,00 Yang Seharusnya Tidak Diperhitungkan Dalam RAB Dan Terdapat Pekerjaan Perakitan/Pemasangan Mesin Di Lapangan Minimal Sebesar Rp45.300.000,00 Yang Tidak Dilaksanakan Pada Pengadaan Motor Tempel/Mesin Katinting

Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan efisiensi pengembangan usaha perikanan budidaya dan tangkap ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) telah memprogramkan pengembangan perikanan tangkap skala kecil. Salah satu bentuk kegiatan program dimaksud adalah bantuan paket motor tempel/mesin katinting kepada kelompok nelayan. Kriteria anggota kelompok nelayan calon penerima paket motor tempel/mesin katinting diatur dalam Petunjuk Teknis DPA-SKPD TA. 2007 dan 2008.

Hasil konfirmasi dengan Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Produksi diperoleh informasi bahwa penentuan calon kelompok nelayan yang berhak memperoleh bantuan mesin tempel/mesin katinting tersebut, berdasarkan Hasil Identifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Identifikasi Lokasi dan Calon Penerima Paket Bantuan dan Penguatan Modal Perikanan Tangkap TA. 2007 dan 2008 yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu, diperoleh informasi bahwa data-data yang digunakan sebagai bahan penyusunan Hasil Identifikasi yakni hasil survai langsung dari Tim Identifikasi ke masing-masing kabupaten/kota, hasil informasi/rekomendasi dari dinas perikanan dan kelautan kabupaten/kota, dan laporan langsung dari masyarakat (Kelompok Nelayan atau Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM).

Berdasarkan data-data masukan tersebut, maka Subdin Produksi menyusun rekapitulasi Daftar Nama dan Kelompok Calon Penerima Paket Budidaya DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya rekapitulasi daftar dimaksud disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan pengesahan yang berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengalokasian dan Penetapan Penerima Paket Pengembangan Budidaya Perikanan Skala Kecil, Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan dan Pengembangan Perikanan Tangkap Skala Kecil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan dan dokumen pembayaran terdapat komponen biaya dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang seharusnya tidak diperhitungkan dalam harga pengadaan motor tempel/mesin katinting yakni Biaya Survai Lapangan sebesar **Rp24.900.000,00** dengan rincian untuk T.A. 2007 sebesar

Rp11.900.000,00 dan T.A 2008 sebesar Rp13.000.000,00. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 5.A.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kegiatan survey lapangan seharusnya merupakan bagian pekerjaan dari Tim Identifikasi Lokasi dan Calon Penerima Paket Bantuan dan Penguatan Modal Perikanan Tangkap atau bagian pekerjaan dari unit kerja yang bertanggungjawab terhadap kegiatan bantuan motor tempel/mesin katinting (dhi. Subdin Produksi) dan bukan merupakan bagian pekerjaan dari penyedia jasa (rekanan), sehingga biaya survai lapangan tidak dapat dimasukkan kedalam perhitungan komponen RAB pengadaan motor tempel/mesin katinting.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada beberapa lokasi tujuan pengadaan motor tempel/mesin katinting diperoleh hasil bahwa terdapat pekerjaan perakitan /pemasangan mesin di lapangan yang tidak dilaksanakan sebesar **Rp45.300.000,00** (untuk T.A 2008). Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 5.B.

Hal ini terlihat pada saat Tim Pemeriksa ke lokasi tujuan ternyata barang-barang dimaksud (motor tempel/mesin katinting) umumnya diserahkan kepada kelompok nelayan dalam kondisi masih terbungkus rapi dalam dos, dan belum dirakit atau dipasang. Selain itu, menurut penjelasan para kelompok nelayan yang berhak menerima bahwa umumnya perakitan/pemasangan motor tempel/mesin katinting dilaksanakan sendiri.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD **bertanggung jawab atas kebenaran material** dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
- b. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 36 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- c. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain menyebutkan :
 - 1) Pasal 3, menyebutkan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip antara lain **efektif**, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.; **akuntabel**, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
 - 2) Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), menyebutkan bahwa :
 - a) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
 - c) HPS digunakan sebagai **alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya** dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi

penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

- d) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
 - e) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.
- 3) Lampiran I Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), menyebutkan bahwa : perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
- a) **Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.**
 - b) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE).
 - c) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS.
 - d) Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
 - e) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.
 - f) Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen.
 - g) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - h) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan, pada Bab II Pasal 2 point 2.4 yang menyebutkan bahwa Biaya pengurusan dokumen/surat izin dan **penyerahan barang sampai ke tempat tujuan kelompok nelayan ditanggung oleh pihak ketiga atau pihak rekanan.**

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp70.200.000,00 (Rp24.900.000,00 + Rp45.300.000,00).

Hal ini disebabkan :

- a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa kurang cermat meneliti dalam menilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditawarkan oleh penyedia jasa (rekanan), dan lalai dengan memasukkan biaya survai lapangan dalam perhitungan komponen RAB.
- b. Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Penerima Barang kurang cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalai karena tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa.
- d. Pengawasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas tugas dan tanggungjawab PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa belum berfungsi secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan tanggapan sebagai berikut:

Untuk komponen biaya survey lapangan sebesar Rp24.900.000,00 yang seharusnya tidak diperhitungkan dalam RAB, dan biaya perakitan sebesar Rp45.300.000,00 akan diperintahkan kepada semua rekanan terkait untuk mengembalikan dana yang tidak dilaksanakan.

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara serta memerintahkan agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab PPTK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Memerintahkan kepada Kepala Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Serta menarik kelebihan pembayaran kepada penyedia barang jasa sebesar Rp70.200.000,00 untuk disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sultra.

11. Terdapat Kemahalan Harga Atas Pengadaan Power Thresher Sebesar Rp58.465.000,00

Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pertanian melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berupa Pengadaan Power Thresher (mesin perontok) sebanyak 11 unit. Sebagai pelaksana yakni CV. Aksara Medisindo dengan kontrak No.027/1121.b/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp189.970.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari kalender atau mulai tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2008. Pekerjaan dinyatakan selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang No. 139/BAPB/TRM/IX/2008 tanggal 12 September 2008 dan diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 157/BP/APBD/IX/2008 tanggal 12 September 2008, serta telah dibayar lunas berdasarkan bukti SP2D LS No. 1241/151/2008 tanggal 18 September 2008 sebesar Rp189.970.000,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui bahwa spesifikasi power thresher (mesin perontok) yang dibuat oleh panitia pengadaan barang/jasa dan sebagai berikut :

- Kapasitas 800 kg/jam
- Putaran poros utama 600 kg/jam rpm
- Dimensi 1 – 08 – 1,4 meter
- Berat kosong 140 kg
- Tenaga penggerak 6 HP GS Honda

Berdasarkan penjelasan dari rekanan diperoleh keterangan bahwa pembuatan power thresher (mesin perontok) sebanyak 11 unit tersebut dilaksanakan pada Bengkel Las Bubut Tunas Jaya yang beralamat di Jalan Sapati No. 131 Unaaha. Hal ini diperkuat dengan surat dukungan dari Bengkel Las dan Bubut Tumpas Raya No. 31/VII/TR/ 2008 tanggal 8 Juli 2008. Sedangkan harga satuan per unit sebesar Rp17.270.000,00, sehingga jumlah harga keseluruhan 11 unit power thresher (mesin perontok) sebesar Rp189.970.000,00 (11 unit x Rp17.270.000,00).

Berdasarkan bukti surat pernyataan dari rekanan diketahui bahwa harga satuan per unit power thresher (mesin perontok) dengan spesifikasinya yang sama dengan kontrak pada Bengkel Las dan Bubut Tumpas Raya di Unaaha sebesar **Rp7.600.000,00**.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka seharusnya harga satuan per unit power thresher (mesin perontok) yang sesungguhnya sebesar **Rp11.955.000,00** dengan rincian perhitungannya sebagai berikut :

Harga per unit (sebelum PPN).....	Rp 7.600.000,00
PPN (10% x 7.600.000,00).....	Rp 760.000,00
Keuntungan (10% x 7.600.000,00).....	Rp 760.000,00
Angkutan (menurut perhitungan panitia).....	<u>Rp 2.835.000,00 †</u>
Harga satuan per unit yang sesungguhnya.....	Rp11.955.000,00

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka terdapat selisih kemahalan terhadap harga satuan per unit power thresher (mesin perontok) sebesar **Rp5.315.000,00** (Rp17.270.000,00 – Rp11.955.000,00). Sedangkan selisih kemahalan untuk 11 unit power thresher sebesar **Rp58.465.000,00** (11 unit x Rp5.315.000,00).

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen kontrak ternyata tidak ditemukan adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, sedangkan RAB yang diajukan oleh pihak penyedia barang/jasa (rekanan) tidak ditulis harga satuannya. Pihak penyedia barang/jasa (rekanan) baru menyampaikan RAB kepada Tim Pemeriksa setelah kembali dari cek fisik dilapangan. Berdasarkan RAB yang disampaikan rekanan tersebut terdapat kesalahan penulisan pada harga satuan, dimana harga per unit seharusnya sebesar Rp17.270.000,00 sedangkan yang tertulis Rp17.270,00. Sedangkan menurut panitia pengadaan harga per unit Power Thresher sebesar Rp17.270.000,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, antara lain menyatakan :
- b. Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan tujuan diberlakukan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- c. Pasal 3 yang menyatakan : “Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip- prinsip antara lain : Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan, dan Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d. Pasal 5 yang menyatakan : pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- e. Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), menyatakan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
- 1) analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - 2) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE);
 - 3) harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - 4) harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - 5) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - 6) harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen;
 - 7) daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - 8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Dinas Pertanian harus membayar lebih mahal dari pada harga yang seharusnya dan berindikasi kerugian daerah sebesar **Rp58.465.000,00**.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian tidak menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak optimal dalam mengawasi pekerjaan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa..
- c. Pengawasan Kepala Dinas Pertanian atas tugas dan tanggungjawab PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa belum berfungsi secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan tanggapan sebagai berikut:

Sesuai dengan survey lapangan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa tanggal 17 sampai dengan 22 Mei 2008 tentang harga power thresher pada :

- a) Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 12.300.000,00 per unit (tidak termasuk PPN, Keuntungan Perusahaan dan angkutan ke lokasi)
- b) Kabupaten Bombana sebesar Rp 12.200.000,00 per unit (tidak termasuk PPN, Keuntungan Perusahaan dan angkutan ke lokasi)
- c) Kabupaten Konawe sebesar Rp 12.025.000,00 per unit (tidak termasuk PPN, Keuntungan Perusahaan dan angkutan ke lokasi)

Dari hasil survey diatas maka dapat ditetapkan harga Power Thresher oleh Panitia sebesar Rp 12.175.000 per unit (tidak termasuk PPN, Keuntungan Perusahaan dan angkutan ke lokasi). Sehingga Panitia menetapkan Nilai HPS setelah PPN, keuntungan perusahaan, dan angkutan ke lokasi sebesar Rp 17.500.000,00 per unit.

Di dalam kontrak diakui oleh dinas tidak disertakan HPS, namun disimpan oleh panitia sebagai bahan dalam penyusunan kontrak.

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara dan memerintahkan agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab PPTK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, serta menarik kelebihan pembayaran kepada penyedia barang jasa sebesar Rp58.465.000,00. untuk disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sultra.

12. Kelebihan Pembayaran Atas Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Pada Bandar Udara Wolter Monginsidi TA 2008 Sebesar Rp28.273.520,00

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2008 melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung terminal dan lapangan parkir bandar udara Wolter Monginsidi sebesar Rp273.900.000,00 (tidak termasuk nilai kontrak bulan Desember 2008 sebesar Rp24.900.000,00). Sebagai pelaksana pekerjaan adalah CV Rahmat Satria. Kontrak pekerjaan tersebut dibuat setiap bulan, dengan nilai kontrak per bulan sebesar Rp24.900.000,00. Sehingga keseluruhan nilai kontrak sampai dengan bulan November 2008 sebesar Rp273.900.000,00 (11 x Rp24.900.000,00).

Hasil Pemeriksaan atas dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) dalam kontrak, diketahui terdapat komponen biaya yang seharusnya tidak dapat diperhitungkan dalam RAB yaitu Tunjangan Kesehatan, Jamsostek dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 28.269.349,00.

Berdasarkan analisa perhitungan yang seharusnya dibayarkan setiap bulan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Vol	Sat	KONTRAK		ANALISA		Selisih per Bulan (Rp)	Jmlh Bulan	Jumlah Selisih (Rp)
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)x(5)	(7)	(8)=(3)x(7)	(9)=(6)-(8)	(10)	(11)=(9)x(10)
I.	Pemeliharaan Kebersihan Terminal Domestik (volume = 3600 M2)									
1	Ruang Tunggu Keberangkatan	288	M2	2.700	777.600	2.295	660.960	116.640	11	1.283.040
2	Loby Chek In	760	M2	2.700	2.052.000	2.295	1.744.200	307.800	11	3.385.800
3	Loby Ruang Perkantoran Airline	60	M2	2.700	162.000	2.295	137.700	24.300	11	267.300

No	Jenis Pekerjaan	Vol	Sat	KONTRAK		ANALISA		Selisih per Bulan (Rp)	Jmlh Bulan	Jumlah Selisih (Rp)
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)x(5)	(7)	(8)=(3)x(7)	(9)=(6)-(8)	(10)	(11)=(9)x(10)
4	Ruang Kedatangan	624	M2	2.700	1.684.800	2.295	1.432.080	252.720	11	2.779.920
5	Hall Ruang Tunggu dan Ruang Kedatangan	1.484	M2	2.700	4.006.800	2.295	3.405.780	601.020	11	6.611.220
6	Kanopi Ruang Keberangkatan dan Kedatangan	384	M2	2.700	1.036.800	2.295	881.280	155.520	11	1.710.720
7	Pembersihan Kamar Mandi Toilet (Volume = 160 M2)	160	M2	27.100	4.336.000	20.148	3.223.680	1.112.320	11	12.235.520
II	Pemeliharaan Kebersihan Parkir									
	Kebersihan Parkir	21.688	M2	500	10.844.000	500	10.844.000	-	11	
JUMLAH					24.900.000		22.329.680	2.570.320	11	28.273.520

Keterangan : Analisa harga satuan pemeliharaan kebersihan terminal domestik dapat dilihat pada lampiran 6.

Pemeliharaan kebersihan parkir berdasarkan RAB kontrak

Berdasarkan tabel analisa tersebut diatas terdapat selisih harga kontrak per bulan yang seharusnya sebesar Rp2.570.320,00 (Rp24.900.000,00 – Rp22.329.680,00). Sehingga secara keseluruhan terjadi kelebihan pembayaran selama 11 bulan sebesar Rp28.273.520,00 (11 x Rp2.570.320,00).

Selain itu, seharusnya biaya tunjangan kesehatan, Jamsostek dan THR menjadi tanggungan dari pihak rekanan, sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam komponen kontrak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah No.14/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek pasal 2 :

1) Ayat (1) : "Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri dari :

- a) Jaminan berupa uang yang meliputi : jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua
- b) Jaminan berupa pelayanan yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan

- 2) Ayat (2) : **Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh badan penyelenggara.**
- b. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) lampiran I , menyatakan antara lain : Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
- 1) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - 2) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*engineer's estimate* (EE);
 - 3) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - 4) Harga kontrak/SPK untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - 5) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS, badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - 6) Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen;
 - 7) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - 8) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 9) Untuk pekerjaan jasa konsultasi : Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti : pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan pasal 1 ayat d yang menyatakan Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR adalah **pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha** kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran atas jasa cleaning service bandar udara minimal sebesar Rp28.273.520,00.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Panitia pengadaan barang/jasa kurang cermat dalam meneliti dan menilai RAB yang diajukan oleh penyedia barang/jasa (rekanan)
- b. PPTK kurang memahami ketentuan yang berlaku tentang penyusunan RAB dalam kontrak
- c. Pengawasan Kepala Dinas Perhubungan atas tugas dan tanggung jawab PPTK dan Panitia pengadaan barang/jasa belum berfungsi secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kelebihan pembayaran sebesar Rp28.269.349,00 adalah pembayaran tunjangan kesehatan, Jamsostek, dan THR yang dituangkan dalam RAB kontrak CV.Rahmat Satria yang merupakan bagian dari komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

Untuk kelebihan pembayaran tersebut akan kami mintakan kepada rekanan untuk menyetorkan ke kas daerah dan untuk tahun-tahun selanjutnya komponen biaya tersebut akan dihilangkan dalam RAB kontrak.

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar:

- a. Memberikan teguran tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, serta menarik kelebihan pembayaran kepada penyedia barang jasa sebesar Rp28.273.520,00 untuk disetorkan ke Kas Daerah.

13. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara Sebesar Rp20.000.000.000,00 Belum Dipertanggungjawabkan Dan Terdapat Pajak-Pajak Yang Belum Dipungut Dan Disetorkan Ke Kas Negara Minimal Sebesar Rp1.201.048.227,38.

Pemeriksaan uji petik terhadap Pos Bantuan Keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, diketahui bahwa pada APBD-P TA 2008 Provinsi Sultra mengalokasikan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Muna dengan nilai bantuan sebesar Rp20.000.000.000,00.

Berdasarkan Surat Bupati Muna No.050/1179 tanggal 2 Juni 2008 kepada Gubernur Sultra mengenai permohonan Pencairan Dana Bantuan Provinsi untuk Kabupaen Muna, total Bantuan Keuangan yang diminta Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemerintah Provinsi Sultra berdasarkan APBD sebelum Perubahan adalah sebesar Rp59.100.000.000,00 dengan jumlah kegiatan sebanyak 38 kegiatan (rincian pada lampiran 7).

Bantuan keuangan yang diajukan Pemkab Muna disetujui oleh Pemprov. Sultra hanya sebesar Rp20.000.000.000,00 atau sebesar 33,8%, sedangkan sisanya sebesar Rp39.100.000.000,00 atau sebesar 66,2% tidak dapat dicairkan sehubungan dengan revisi APBD Provinsi Sultra.

Dana bantuan tersebut dicairkan dari Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan SP2D No.1155/LS/2008 tanggal 11 September 2008 dengan rekening tujuan Kas Daerah Muna pada Bank BPD Cabang Raha No.Rekening 003.01.02.000.294.7.

Berdasarkan dokumen SPMK Swakelola No.01/SPMK/PLKP/I/2008 yang diserahkan oleh Bendahara Bantuan Pemprov. Sultra, diperoleh informasi bahwa bantuan keuangan sebesar Rp20.000.000.000,00 tersebut direalisasikan oleh Pemkab Muna dalam bentuk kegiatan Penataan Lingkungan Kumuh Lagasa Tula.

Namun berdasarkan konfirmasi dari Dinas PU Kab. Muna tanggal 15 Desember 2008, kegiatan Penataan Lingkungan Kumuh Lagasa Tula merupakan salah satu kegiatan dari 38 kegiatan atau 2,6% yang diajukan Pemkab Muna kepada Pemprov. Sultra, sehingga penggunaan

bantuan keuangan sebesar Rp20.000.000.000,00 tidak dikhususkan untuk mendanai kegiatan Penataan Lingkungan Kumuh Lagasa Tula.

Pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, konfirmasi dan observasi lapangan diketahui kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Sampai dengan akhir pemeriksian tanggal 19 Desember 2008, pertanggungjawaban penggunaan dana dari anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Berdasarkan Back Up Data yang dibuat oleh PPTK, realisasi fisik pekerjaan per 29 November 2008 adalah sebesar 93,25%.
- c. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Dana Tahap IV per 25 November 2008 yang diminta oleh tim pemeriksa kepada PPTK Dinas PU Pemkab Muna, anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp16.850.000.400,00 atau (84,25%). Rinciaan penggunaan dana bantuan adalah sebagai berikut:

Rincian Realisasi Keuangan per 25 November 2008

No	Uraian	Biaya (Rp)
1.	Bahan Timbunan Lokal	8.651.195.186,00
2	Sewa Alat (termasuk operator)	7.798.805.214,00
3.	Upah Pekerja	400.000.000,00
Jumlah		16.850.000.400,00

Dari anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00, masih tersisa dana yang belum direalisasikan sebesar Rp3.149.999.600,00 atau 15,75%.

- d. Pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Muna sesuai surat usulan Kepala Dinas PU Muna No.01/UKKS/PLKP/I/2008 tanggal 12 Januari 2008 yang ditujukan kepada Bupati Muna dan disetujui oleh Bupati Muna sesuai surat Bupati tanggal 14 Januari 2008. Swakelola dilaksanakan dengan pertimbangan volume pekerjaan tidak terukur serta adanya keterlibatan masyarakat dalam penataan dan penimbunan diareal Lagasa Tula. Analisa terhadap dokumen swakelola didalam dokumen tersebut terdapat perkiraan volume timbunan, analisa biaya pekerja, harga material per m³ dan biaya sewa alat berat sehingga pekerjaan swakelola yang diusulkan tersebut adalah kegiatan fisik yang terukur dan bukan merupakan kegiatan fisik yang tidak terukur.
- e. Dokumen swakelola yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemerintah Provinsi Sultra tidak terdapat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat:
 - a. Penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
 - b. Perencanaan teknis dan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan yang sesuai;
 - c. Rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian;
 - d. Rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan.

- f. Pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Permintaan Dana Tahap IV per 25 November 2008, diperoleh informasi bahwa total biaya material adalah sebesar Rp8.651.195.186,00 dan total biaya sewa alat berat beserta operator adalah sebesar Rp7.798.805.214,00. Untuk penyediaan material timbunan dan sewa alat tersebut, Dinas PU Pemkab Muna menetapkan 5 rekanan sebagai penyedia barang/jasa yaitu: PT.Tangkalalo Mandiri, PT.Mocesya, CV.Merlin, CV.Ransi Alam, dan CV.Graha Pratama. Konfirmasi kepada PPTK diketahui bahwa penetapan rekanan sebagai penyedia material dan jasa persewaan alat berat tidak melalui pelelangan.
- g. Sesuai Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 terdapat pajak-pajak yang belum dipungut oleh bendahara penerima bantuan keuangan minimal sebesar Rp1.201.048.227,38 dengan rincian:
 - a. PPh 22 sebesar Rp173.023.903,72 ($2\% \times \text{Rp}8.651.195.186,00$)
 - b. PPh 23 sebesar Rp319.042.031,48 ($100/110 \times 4,5\% \times 7.798.805.214,00$)
 - c. PPn atas jasa sewa alat sebesar Rp708.982.292,18 ($10/110 \times 7.798.805.214,00$)

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
 - 1) Pasal 132 ayat (1) dan (2), menyatakan :
 - a) Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - b) Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - 2) Pasal 133 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan :
 - a) Ayat (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah.
 - b) Ayat (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.
 - c) Ayat (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penggunaan dana bantuan sebesar Rp20.000.000.000,00 oleh Kabupaten Muna tidak dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya serta membuka peluang dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan usulan awal permohonan bantuan / disalahgunakan.
- b. Terdapat pajak-pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara minimal sebesar Rp1.201.048.227,38.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Belum ada Peraturan Gubernur mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.
- b. Bendahara bantuan keuangan kurang memahami ketentuan tentang pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan.
- c. Bendahara Dinas PU Kab. Muna belum memungut dan menyetorkan pajak dari kegiatan swakelola.
- d. Pengawasan dari PPTK dan Kepala Dinas PU Pemkab Muna belum berfungsi secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Sesuai pasal 133 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri No.13 Tahun 2006, belanja bantuan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan (dhi.Kabupaten/Kota) kepada pemberi bantuan (dhi.Provinsi), namun pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat 3 tersebut belum diatur dengan Peraturan Gubernur sehingga masih belum jelas pelaksanaannya.
- b. Draft Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban dana Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sedang disusun oleh Pemprov. Sultra.
- c. Pemahaman terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan selama ini dipertanggungjawabkan melalui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang dilampiri dengan proposal pencairan dana sebagai bukti-bukti pendukung. Tetapi jika pemahaman dari pasal 133 tersebut perlu dilaporkan tersendiri disertai dengan bukti-bukti penggunaannya, maka pertanggungjawaban belanja bantuan tersebut akan dikoordinasikan dengan Kabupaten/ Kota penerima bantuan.

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sultra dan memerintahkan agar lebih cermat dalam mengalokasikan dana Pos Bantuan Keuangan.
- b. Memerintahkan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sultra agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Muna supaya segera mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan menyetorkan pajak yang belum disetorkan minimal sebesar Rp1.201.048.227,38.

- c. Memerintahkan kepada Kepala Biro Hukum agar melakukan percepatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.